

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN 2024-2026

DINAS PANGAN DAN PERTANIAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, dan hidayahNya kepada kita semua sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024 -2026 dapat tersusun. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 merupakan penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026. Renstra ini merupakan satu dokumen perencanaan resmi yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah (PD) khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan serta disusun dengan mempertimbangkan sumberdaya, capaian kinerja, isu strategis, aspirasi para pemangku pangan, pertanian, dan peternakan, kepentingan sektor Kementerian Pertanian, Renstra Badan Pangan Nasional, Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Renstra Perangkat Daerah ini juga disusun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua pemangku kepentingan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang tetap berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 untuk dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA Perangkat Daerah.

Dengan tersusunnya Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang ini kami berharap dapat memberikan gambaran kebijakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang Pangan, Pertanian dan Peternakan di Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu Tahun 2024 - 2026.



Dalam implementasinya kami sangat membutuhkan sumbang saran seluruh stakeholder, dalam rangka mempercepat dan menyempurnakan pembangunan di bidang Pangan, Pertanian, dan Peternakan di Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 11 April 2023

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Samri, SP. M.Si

NIP. 197205041993031006



DAFTAR ISI

KATA	A PENGANTAR	i
DAFT	TAR ISI	iii
DAFT	TAR TABEL	V
	I PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	9
1.4	Sistematika Penulisan	9
BAB	II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1	Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas I	_
	dan Pertanian Kota Pangkalpinang	12
	2.1.1 Kepala Dinas	12
	2.1.2 Sekretaris	14
	2.1.3 Bidang Ketahanan Pangan	17
	2.1.4 Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Holtikultura	22
	2.1.5 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	28
	2.1.6 Unit Pelaksana Teknis	34
	2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional	37
2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	42
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian	54
	2.3.1 Bidang Ketahanan Pangan	54
	2.3.2 Bidang Tanaman Pangan Perkebunan dan hortikultura	57
	2.3.3 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	59
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daera	nh73
	2.4.1 Kekuatan	73



	2.3.2 Kelemahan	.73
	2.3.3 Peluang	.74
	2.3.4 Tantangan	.74
BAB	III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	.76
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	
	Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian	.76
	3.1.1 Permasalahan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang	.77
	3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024	.82
	3.3.2 Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional	.85
	3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	.88
3.3	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	
3.4	Penentuan Isu-Isu Strategis	
BAB	IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1	Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	.92
	4.1.1 Tujuan	.92
	4.1.2 Sasaran	.92
4.2	Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	.93
BAB	V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	.96
5.1	Strategi	.96
5.2.	Arah Kebijakan	.96
BAB	VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	.99
6.1	Rencana Program Pelayanan Perangkat Dinas Pangan dan Pertanian Kota	l
	Pangkalpinang	.99
BAB	VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANSG URUSAN1	l11
BAB	VIII PENUTUP1	L14
8.1	Pedoman Renstra	L14
8.2	Kaidah Pelaksanaan1	L14



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan di Dinas Pangan
	dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 202242
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pangan dan
	Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 202243
Tabel 2.3	Jumlah Sarana dan Prasarana Tanah Berdasarkan Kondisi di Dinas
	Pangan dan Pertanian Tahun 202244
Tabel 2.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Berdasarkan
	Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 202244
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan dan mesin Berdasarkan
	Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 202246
Tabel 2.6	Jumlah Buku dan Lain-lain Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan
	Pertanian Tahun 202254
Tabel 2.7	Data ketersediaan energi dan protein tahun 2018-2022 dapat dilihat
	pada tabel berikut55
Tabel 2.8	Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota
	Pangkalpinang tahun 2018-202256
Tabel 2.9	Skor PPH Kota Pangkalpinang dari tahun 2018-202257
Tabel 2.10	Data Produksi Hasil Pertanian Holtikultura tahun 2018 – 2022 58
Tabel 2.11	Realisasi Produksi Ternak Tahun 2018-202260
Tabel 2.12	Realisasi produksi daging Tahun 2018-202261
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan
	Pertanian Tahun 2018 - 202262
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian
	Kota Pangkalpinang 2018-202268
Tabel 3.1	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah
	Terhadap Rencana Perangkat Daerah79
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota
	Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian





	2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
	Keberhasilan Penanganannya84
Tabel 3.3	Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian
	sasaran Renstra Badan Pangan Nasional87
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota
	Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas pertanian dan
	ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta
	Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan89
Tabel 3.5	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan
	Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan
	Pendorong Keberhasilan Penanganannya90



BAB I PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan dalam beberapa perencanaan antara lain yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat Kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, dan program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan wajib dan/Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,



Dan Walikota menjadi Undang-Undang bahwa Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024, selanjutnya sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada Tahun 2023, menyusun dokumen RPD.

Selanjutnya dengan berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang periode 2018-2023, maka Tahun 2023 merupakan tahun terakhir dalam periode RPJMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Untuk itu Walikota menyusun Dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026. RPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023.

Berdasarkan latar belakang di atas serta mempedomani aturan-aturan tersebut, maka Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang melakukan penyusunan dokumen Renstra Tahun



2024-2026 dengan berpedoman kepada dokumen RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 serta disesuaikan dengan peraturan Kementerian dan Lembaga terkait. Selanjutnya, Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun selama periode tersebut.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 disusun berdasarkan Peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk kotapraja dalam lingkungan daerah tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);



- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamba han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Perubahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir



- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 33 tahun 2018 tentang Pelakasanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);



- 16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pengendalian Cara Perencanaan, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri dalam Negri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 591);
- 20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembedah Tanah;
- 21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);



- 22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022;
- 23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan daerah Otonom baru;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E); & Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020;
- 27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang 2007-2025;



- 28. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
- 29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 01);
- 30. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 15);
- 31. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang
 Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan
 Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana
 Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
- 32. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
- 33. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148).



1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah menyediakan dokumen Perubahan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun sebagai penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 yang menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang yaitu:

- Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan sub kegiatan pembangunan urusan Pangan, Pertanian, selama kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pangan dan Pertanian dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:



BAB 1. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, telaahan Renstra Kementerian Pertanian, telaahan Renstra Dinas Pangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

BAB 5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang strategi dan kebijakan pembangunan jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian.

BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.



BAB 7. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang mengacu pada Tujuan dan Sasaran perubahan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026.

BAB 8. PENUTUP

Bab ini berisi tentang pedoman dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Oraganisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1). Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tipe B adalah unsur pelaksana teknis daerah bidang pangan dan pertanian yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah kota. Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang maka Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai Tugas Dan Fungsi Serta Susunan Organisasi sebagai berikut:

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pertanian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan, melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam perumusan kebijakan teknis,



pemberian izin dan pelayanan umum serta pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional di bidang Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan Pertanian;
- b. Penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi kota pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
- c. Pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintah kota pangkalpinang bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- d. Penetapan rencana kerja Dinas Pangan dan Pertanian menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
- f. Pelaksanaan perencanaan bidang ketahanan pangan dan pertaniaan;
- g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bidang ketahanan pangan dan pertanian di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana: dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian membawahi:

- A. Sekretariat;
- B. Bidang Ketahanan Pangan;
- C. Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura;
- D. Bidang Peternakan dan Kesehatan hewan;
- E. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- F. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



2.1.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administrasi dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkugan dinas pangan pertanian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian;
- B. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Pangan dan Pertanian;
- C. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Pangan dan Pertanian;
- D. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas Pangan dan Pertanian;
- E. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud. Sekretaris membawahi 2 (dua) sub Bagian meliputi:

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dipimpin oleh seorang kepala sub bagaian umum dan kepegawaian yang bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan,



- kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Pangan dan Pertanian
- (3) Untuk melaksankan tugas kepala sub bagaian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Pangan dan Pertanian;
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Pangan dan Pertanian;
 - Pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan dan kesejahteraan pegawai);
 - d. Pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/ kekayaan daerah lingkup Dinas Pangan dan Pertanian;
 - e. Pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Pangan dan Pertanian, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemuktahiran Informasi dan dokumentasi, penyediaan Informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
 - f. Pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Pangan dan Pertanian.



B. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dan Keuangan

- (1) Sub bagian PEP dan Keuangan dipimpin oleh kepala bagian sub bagian PEP dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada sekretaris Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Sub bagian PEP dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas sekretaris lingkup adminitrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta keuangan Dinas Pangan dan Pertanian,
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pangan dan Pertanian;
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Pangan dan Pertanian yang meliputi Analisa keuangan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan dinas;
 - c. Pelaporan Pelaksanaan administrasi keuangan Dinas Pangan dan Pertanian;
 - d. Penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan
 Dinas Pangan dan Pertanian (Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja);
 - e. Penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas (Laporan berkala kinerja);
 - f. Penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatapelaksanaan dan Analisa;
 - g. Penyiapan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian (lakip, lkpj, memori jabatan dan lppd).



2.1.3 Bidang Ketahanan Pangan

- (1) Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Ketahanan Pangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala bidang ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Ketahanan Pangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang ketahanan pangan;
 - b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi bidang ketahanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketahanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Ketahanan Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
 - 1. Seksi Ketersediaan dan Distribusi pangan
 - a) Seksi Ketersedian dan Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Ketersedian



- dan Distribusi Pangan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- b) Kepala Seksi Ketersedian dan Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijkan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi peningkatan ketersediaan pengan, penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, harga pangan serta cadangan pangan.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud,
 Kepala Seksi Ketersedian dan Distribusi Pangan mempunyai fungsi:
 - (1) melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pengan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan;
 - (2) melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagaamn Nasional (HBKN);
 - (3) melakukan penyiapan bahan analisis ketersedian pengan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan;
 - (4) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan ketersedian pengan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan



- kerawanan pangan, distribusi pangan, pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan;
- (5) melakukan penyiapan data dan informasi untuk penyusunan dan analisa Neraca Bahan Makanan (NBM), intervensi daerah rawan pangan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SPKG), peta kerentanan dan ketahanan pangan, rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta pasokan dan harga pangan;
- (6) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses;
- (7) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- (8) melakukan penyiapan pengadaan, pengelolaan, penyaluran dan pemanfaatan cadangan pemerintah kota;
- (9) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan ketersedian pengan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, penanganan kerawanan pangan, distribusi pangan, pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan; dan
- (10)melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Konsumsi Pangan;

(1) Seksi Konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Konsumsi Pangan yang



- bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan, dan pengembangan pangan lokal.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:
 - melakukan penyiapan bahan koordinasi konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - **b.** melakukan penyiapan bahan analisisi dan kajian konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - **d.** melakukan penyiapan perhitungan Pola Pangan Harapan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan, bahan pemanfaatan lahan perkarangan untuk ketahanan pangan keluarga, bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal, bahan pengembangan pangan pokok local, serta bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;



- f. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi kegiatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal;
- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan konsumsi pangan, promosi penganekaragaman pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Keamanan pangan;

- (1) Seksi Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Keamanan Panganyang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan analisis kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;



- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f. melakukan penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- g. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- melakukan penyiapan bahan pendampingan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, serta kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4 Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Holtikultura

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan



- kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. penyiapan pelaksanaan kebijkan di bidang bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. penyiapan pelaksanaan koordinasi bidang bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. penyiapan pemantapan program di bidang bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang prasarana, sarana penyuluhan pertanian, tanaman pangan dan hortikultura ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
 - A. Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan;



- **1.** Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.
- 2. Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan.
- **3.** Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Prasarana Sarana dan Penyuluhan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan koordinasi bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk,
 peptisida serta alat dan mesin pertanian serta
 penyedian dukungan infrastruktur pertanian;
 - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian dan fasilitasi investasi pertanian;
 - f. melakukan bimbingan dan penguatan kelembagaan pertanian serta peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian
 - g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



B. Seksi Perbenihan dan Perlindungan

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.
- (2) Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - c. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - d. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tamanan pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - e. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;



- f. melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- g. melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- h. melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- i. melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT
- j. melakukan penyiapan bahan pengedalian dan pemantauan OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- k. melakukan pengelolaan data OPT;
- melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
- m.melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- n. melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;
- o. melakukan penyiapan bahan penganggulangan bencana alam;
- p. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- q. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; dan
- r. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.



C. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran

- (1) Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran yang bertanggung jawab kepada Kepala BidangTanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura.
- (2) Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - b. melakukan penyiapan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - c. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
 - d. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya, pengembangan unit pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;



- e. melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- g. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- h. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura;
- melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian.
- (2) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:



- a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- **b.** pengelolaan sumber sya genetic hewan;
- **c.** perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan beni/bibit hijauan pakan ternak;
- **d.** pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- **e.** pengandalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- **f.** pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak dan obat hewan;
- **g.** pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- **h.** pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- i. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- **j.** pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- **k.** pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dar kesehatan hewan; dan
- **I.** pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:
 - a. Seksi Pembibitan dan Produksi;



- 1. Seksi Pembibitan dan Produksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pembibitan dan Produksiyang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- 2. Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijkan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembibitan dan produksi di bidang peternakan.
- **3.** Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pembibitan dan Produksi mempunyai fungsi:
 - **a.** melakukan Perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang bidang benih/bibit, pakan dan produksi;
 - b. melakukan penyiapan bahan peyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
 - **c.** melakukan penyiapan bahan pengedalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
 - **d.** melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - **e.** melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
 - f. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetic hewan melalui jaminnan kemurnian dan kelestarian;
 - **g.** melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - **h.** melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;



- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan seksi benih/bibit, dan produksi peternakan; dan
- j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh KepalaBidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Kesehatan Hewan;

- (1) Seksi Kesehatan Hewan, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesehatan Hewanyang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijkan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembibitan dan produksi di bidang kesehatan hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
 - **a.** melakukan Perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang kesehatan hewan;
 - **b.** melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - **c.** melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - **d.** melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - **f.** melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;



- g. melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
- i. melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
- j. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan kesehatan hewan;
 dan
- **k.** melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran
 - (1) Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - (2) Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijkan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi pembibitan dan produksi di bidang Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran.
 - (3) Untuk melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - **a.** melakukan Perumusan kebijakan dan pedoman teknis bidang Kesmavet, Pengolahan, dan Pemasaran;
 - **b.** melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;



- c. melakukan pemberian fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
- d. melakukan penyiaoan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- e. melakukan analisa resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- **f.** melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
- h. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- **k.** melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keteranagan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- m. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;



- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan kegiatan Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran; dan
- melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
 Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas sebagai Pelaksana Teknis Operasional Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan penyusunan rencana program;
- 2. Pelaksanaan penangkaran, penyediaan dan pendistribusian bibit/benih;
- 3. Pengelolaan dan pemeliharaan/perbaikan sarana fisik;
- 4. Pemberian pelayanan dan pembelajaran pembibitan;
- 5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain di bidang pembibitan;
- 6. Pelaksanaan ketatausahaan;
- 7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik beban kerja serta mempunyai wilayah kerja satu/beberapa Kecamatan.Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai unsur pelaksana operasional Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Susunan organisasi, bentuk, kedudukan dan nomenklatur



Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari :

(1) UPT. Rumah Potong Hewan (RPH)

UPT Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pelayanan Teknis Operasional Rumah Potong Hewan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Rumah Potong Hewan (RPH) mempunyai fungsi sebagai berikut :

- A. Penyusunan rencana kerja dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan penataan rumah potong hewan;
- B. Pelaksanaan pemeriksaan operasional rumah potong hewan yang meliputi pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan siap potong, pengawasan pengendalian dan pelayanan pemotongan pemeriksaan kesehatan daging untuk mencegah hewan, penularan penyakit hewan kepada manusia, pelaksanaan pemotongan hewan dan penanganan daging, pembinaan dan sanitasi lingkungan rumah potong pengawasan pemeliharaan sarana dan prasarana dan pengiriman sampel untuk pemeriksaan laboratorium pelaksanaan pendeteksian penyakit hewan yang ditemukan guna pencegahan pemberantasan penyakit hewan menular didaerah asal dan pelaksanaan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif;
- C. Melaksanakan kegiatan administrasi rumah potong hewan dan kegiatan penarikan retribusi jasa rumah potong hewan;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan rumah potong hewan, pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner dan pencegahan penyakit zoonosis;



- E. Melaksanakan pembinaan staf;
- F. Pelaksanaan ketatausahaan unit pelaksana teknis;
- G. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

(2) UPT. Perbibitan

UPT Pembibitan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Pelayanan Teknis Operasional Kegiatan Penyuluhan dan Pembibitan Tanaman.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Perbibitan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- A. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan pembibitan;
- B. Melaksanakan kegiatan administrasi perbibitan;
- C. Pelaksanaan kegiatan operasional perbibitan tanaman yang meliputi pelaksanaan bimbingan teknis, pelayanan umum di bidang perbibitan dan perbenihan, pengawasan kualitas bibit, pemeliharaan sarana dan prasarana serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan perbibitan;
- D. Melaksanakan penyuluhan, penyebaran informasi dan pengkajian penerapan teknologi di bidang pertanian dan peternakan kepada masyarakat;
- E. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan perbibitan serta pemantauan terhadap benih dan bibit di pasaran;
- F. Melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan penumbuhan kelembagaan tani;
- G. Melaksanakan pembinaan staf;
- H. Pelaksanaan ketatausahaan unit pelaksana teknis;
- I. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.



(3) UPT. Pusat Kesehatan Hewan

UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pelayanan Teknis Operasional Kesehatan Hewan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- A. Penyusunan rencana dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan penataan kesehatan hewan;
- B. Melaksanakan kegiatan administrasi pusat pelayanan kesehatan hewan;
- C. Melaksanakan kegiatan operasional pusat pelayanan kesehatan hewan yang meliputi pembinaan dan pengawasan kesehatan hewan, pelayanan pemeriksaan hewan, pengobatan hewan, pelayanan stasioner/opname hewan yang sakit, pengelolaan laboratorium kesehatan hewan yang ada di klinik hewan, pengawasan penggunaan alat, obat kesehatan hewan serta pemantauan dan pencegahan penyakit *zoonosis*;
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan kegiatan pusat kesehatan hewan dan pemberantasan penyakit hewan;
- E. Melaksanakan pembinaan staf;
- F. Pelaksanaan ketatausahaan UPT;
- G. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempuyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keterampilan, keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala



Dinas.Kelompok Jabatan Fungsional ini terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional tersebut diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Dinas Pangan dan Pertanian adalah Unsur Pelaksana Teknis Pemerintah Kota Pangkalpinang dibidang Pertanian dan Peternakan. Dinas Pangan dan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tata Kerja dalam Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang :

- Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Walikota, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah;
- Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- 4. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
- Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing;




- 6. Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya;
- 7. Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat;
- 8. Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- 9. Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- Setiap Pimpinan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- 12. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;



- 13. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- 14. Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang





2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Perangkat Daerah membutuhkan sumberdaya pembangunan yang memadai, baik itu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana maupun sumber daya penunjang/pendukung lainnya. Kondisi ketersediaan SDM pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang serta sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan guna mendukung pelaksanakan tugas dan fungsi masih belum memenuhi kebutuhan minimal.

Pegawai di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 50 orang ASN, terdiri 30 Laki-laki dan 20 perempuan dan 52 Non ASN terdiri 31 laki-laki dan 21 perempuan. Dilihat dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan pada S1 dan SMA sejumlah 40 orang untuk S1 dan 23 orang untuk SMA sederajat, sedangkan berpendidikan paling rendah SD sejumlah 8 orang. Jumlah pegawai berdasarkan status kepegawaian tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Tingkat	А	SN	Non ASN		Jumlah
	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1	S.2	2	0	0	0	2
2	S.1	12	16	5	7	40
3	D.IV	3	1	1	1	6
4	D.III	3	2	1	3	9



No	Tingkat	А	SN	N	on ASN	Jumlah
	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
5	D.II	0	0	0	1	1
6	SLTA	1	0	2	0	3
7	SMK	0	0	4	3	7
8	SMA	6	1	10	6	23
9	PAKET C	0	0	1	0	1
10	SLTP	0	0	1	0	1
11	SMP	2	0	1	0	3
12	SD	1	0	5	0	6
Total		30	20	31	21	102

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

Dilihat dari golongannya, pegawai PNS paling banyak dari golongan III, yaitu sejumlah 27 orang dan pegawai PNS paling sedikit dari golongan I, yaitu sejumlah 1 orang pada tahun 2022 seperti terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	1
2	Golongan II	10
3	Golongan III	27
4	Golongan IV	5



5	Golongan V	4
6	Golongan IX	3

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang yang terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, serta Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Tanah Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan	Kondisi
	Tanah			
1	Pengembangan (Land Clearing dan Penimbunan)	1	M2	Baik
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	1	M2	Baik
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	M2	Baik
4	Tanah Peternakan Lainnya	1	M2	Baik

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

Tabel 2. 4 Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi
	Gedung dan Bangunan		
1	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
2	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	1	Baik



3	Bangunan Gudang Lain-lain	1	Baik
4	Bangunan Lain-lain	1	Baik
5	Sumur Bor	1	Baik
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8	Baik
7	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	6	Baik
8	Bangunan Teralis Besi	13	Baik
9	Bangunan Gapura	1	Baik
10	Bangunan kanopi	1	Baik
11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Baik
12	Bangunan Gudang Lain-lain	2	Baik
13	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	2	Baik
14	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain	1	Baik
15	Gedung Pemotongan Hewan Permanen	1	Baik
16	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain	3	Kurang Baik
17	Bangunan Kandang Hewan/Ternak Semi Permanen	1	Kurang Baik
18	Bangunan Kandang Hewan Lain-lain	1	Baik
19	Bangunan Gedung Perpustakaan Lain-lain	1	Baik
20	Bangunan Lain-lain	2	Baik
21	Konstruksi Pagar	8	Baik
22	Bangunan Conblock	1	Baik
23	Kamar Kecil/Toilet	1	Baik
24	Bangunan Parkir	3	Baik
25	Bangunan Sarana Penampungan Air Limbah	1	Baik
26	Perkerasan Jalan	2	Baik
27	Bangunan Observasi Tanaman	1	Baik



28	Bangunan Observasi Tanaman	1	Kurang Baik
29	Bangunan Produksi Pupuk kompos	1	Baik
30	Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen	2	Kurang Baik
31	Rumah Dinas Tanpa Golongan Permanen	1	Baik
32	Rumah jaga	1	Baik
33	Jalan Desa	1	Baik
34	sumur bor	3	Baik
35	instalasi listrik	2	Baik
36	Drainase Primer	1	Baik
37	Penambahan daya listrik	1	Baik
38	instalasi	1	Baik
39	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Sedan	1	Baik
40	Instalasi Jaringan telepon	1	Baik
41	jaringan lampu jalan	1	Baik
42	jaringan	5	Baik
43	Tangki Air	2	Baik

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

Tabel 2. 5 Jumlah Sarana dan Prasarana Peralatan dan mesin Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Volume	Kondisi		
Peralatan dan mesin					
1	mobil dinas	1	Baik		
2	Kendaraan Dinas Bermotor Lain-lain	1	Baik		
3	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	2	Baik		



4	mobil dinas	1	Baik
5	Sepeda Motor	19	Baik
6	Kendaraaan Bermotor Beroda Tiga Lain-lain	3	Baik
7	Timbangan	1	Baik
8	Bajak Muara	1	Kurang Baik
9	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain	2	Kurang Baik
10	kuali besar	1	Kurang Baik
11	kuali besar	1	Baik
12	Alat Pertanian dan peternakan	1	Kurang Baik
13	Alat-alat Peternakan Lain-lain	32	Baik
14	Alat Pengukur PH Tanah (Soil Tester)	6	Baik
15	Alat Laboratorium Pertanian Lain-lain	4	Baik
16	Alat Pencacah Hujan	1	Baik
17	Alat Processing Lain-lain	1	Baik
18	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	5	Baik
19	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	Baik
20	Alat Panen Lain-lain	1	Baik
21	Penyemprot Mesin (Power Spayer)	4	Baik
22	Alat Kantor rumah tangga lainnya	2	Baik
23	Mesin Air	2	Baik
24	Generator Set	2	Baik
25	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	1	Baik
26	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
27	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Baik
28	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1	Baik
29	Mesin Ketik Listrik Portable	1	Baik



30	Mesin Ketik Elektronik	1	Baik
31	Mesin Calculator	4	Baik
32	Mesin Calculator	2	Kurang Baik
33	Lemari Besi	8	Baik
34	Rak Besi/Metal	4	Baik
35	Filling Besi/Metal	36	Baik
36	Peti Uang	1	Baik
37	Lemari Kaca	10	Baik
38	Lemari Hardboard	1	Baik
39	Lemari Loker	5	Baik
40	Papan Visuil	1	Baik
41	Alat Penghancur Kertas	1	Baik
42	Papan Pengumunan	1	Baik
43	White Board	13	Baik
44	Genset	3	Baik
45	Mesin Pompa Air	5	Baik
46	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1	Baik
47	Vertikal Blend	22	Baik
48	mesin penghancur kertas	3	Baik
49	Hand Tractor	2	Baik
50	Meja Rapat	12	Baik
51	Kursi Rapat	44	Baik
52	Kursi Tamu	6	Baik
53	Kursi Putar	2	Kurang Baik
54	Kursi Putar	20	Baik
55	Kursi Biasa	6	Baik
56	Kursi Lipat	35	Baik
L		1	1



57	Meja Biro	26	Baik
58	Meja Biro	3	Kurang Baik
59	Sofa	1	Baik
60	Kursi Plastik	4	Kurang Baik
61	Kursi Kerja	73	Baik
62	Gordyn	1	Baik
63	Dinding/Sekat Besi	1	Baik
64	Meja Boxing Service	2	Baik
65	Sentri Fuge	1	Baik
66	Jam Elektronik	2	Baik
67	Mesin Potong Rumput	1	Baik
68	Gerobak Sorong Sampah	2	Baik
69	Lemari Es	1	Baik
70	AC Unit	12	Baik
71	AC Split	1	Baik
72	Kipas Angin	20	Baik
73	Exhause Fan	1	Baik
74	AC	1	Baik
75	Mesin Pompa Air	2	Baik
76	Kompor Gas	1	Baik
77	Tabung Gas	1	Baik
78	Alat Dapur Lain-lain	1	Baik
79	Dispenser	3	Baik
80	Whipped Cream Maker	1	Rusak Berat
81	Microwave	8	Rusak Berat
82	Microwave	7	Baik
83	Choper	1	Rusak Berat
	<u> </u>	l	l



84	Choper	1	Baik		
85	Salamender	1	Rusak Berat		
86	Slicer	1	Rusak Berat		
87	Blender	60	Baik		
88	presto	60	Baik		
89	Tangki Solar	1	Baik		
90	Coffe Table	1	Baik		
91	Gelas Minum	1	Baik		
92	kain panel	60	Baik		
93	Televisi	3	Baik		
94	Sound System	1	Baik		
95	Tustel	1	Baik		
96	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Baik		
97	Tiang Bendera	1	Baik		
98	Tangga Alumunium	1	Baik		
99	Dispenser	1 Baik			
100	Handy Cam	2	Baik		
101	Mesin Air	3	Baik		
102	Mesin Potong Rumput	1	Baik		
103	AC	4	Baik		
104	PIPA BAJA / BESI	30	Baik		
105	Bak Pasir	28	Baik		
106	Mesin Air	2	Baik		
107	Tangki Air	1	Baik		
108	Kembang Hidup	2	Baik		
109	Wallpaper	2	Baik		
110	Altimeter	1	Baik		
		1			



111	Alat Pemadam Portable	1	Baik
112	Tangga	1	Baik
113	tabung pemadam kebakaran	2	Baik
114	Personal Komputer Lain-lain	11	Baik
115	P.C Unit/ Komputer PC	15	Baik
116	Mesin Air	1	Baik
117	Lap Top	11	Baik
118	Lap Top	1	Kurang Baik
119	Note Book	2	Rusak Berat
120	Note Book	5	Baik
121	Peralatan Komputer Mainframe Lain-lain	4	Baik
122	Printer	21	Baik
123	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	4	Baik
124	Monitor	7	Baik
125	Printer	4	Baik
126	UPS	13	Baik
127	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
128	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	1	Rusak Berat
129	Meja Kerja	47	Baik
130	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
131	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Baik
132	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1	Baik
133	Lemari Kaca	1	Baik
134	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	1	Baik
135	Lemari Es	1	Baik
136	Proyektor + Attachment	3	Baik
137	Telephone Hybird	7	Baik



139 MIXER 1 Baik 140 Amplifier 1 Baik 141 speaker 4 Baik 142 tape recorder 1 Baik 143 Camera Electronic 1 Baik 144 Video Processor 1 Baik 145 Camera Film 1 Baik 146 Sound System 2 Baik 147 Facsimile 2 Baik 148 TOA 2 Baik 149 GPS 4 Baik 150 Microphone/Wireless Mic 1 Baik 151 Stand Microphone 4 Baik 152 Stetoscope 1 Baik 153 Anatomische Pinset 2 Baik 154 Chirugical Pinset 2 Baik 155 Arteri Klem 2 Baik 156 Gunting Bengkok 2 Baik 157 Needle	138	Layar Proyektor	1	Baik
141 speaker 4 Baik 142 tape recorder 1 Baik 143 Camera Electronic 1 Baik 144 Video Processor 1 Baik 145 Camera Film 1 Baik 146 Sound System 2 Baik 147 Facsimile 2 Baik 148 TOA 2 Baik 149 GPS 4 Baik 150 Microphone/Wireless Mic 1 Baik 151 Stand Microphone 4 Baik 152 Stetoscope 1 Baik 153 Anatomische Pinset 2 Baik 154 Chirugical Pinset 2 Baik 155 Arteri Klem 2 Baik 156 Gunting Bengkok 2 Baik 157 Needle Holder 1 Baik 158 Trocart 1 Baik 159 Auto Clape 1 Baik 160 Lampu Operasi 1	139	MIXER	1	Baik
142 tape recorder 1 Baik 143 Camera Electronic 1 Baik 144 Video Processor 1 Baik 145 Camera Film 1 Baik 146 Sound System 2 Baik 147 Facsimile 2 Baik 148 TOA 2 Baik 149 GPS 4 Baik 150 Microphone/Wireless Mic 1 Baik 151 Stand Microphone 4 Baik 152 Stetoscope 1 Baik 153 Anatomische Pinset 2 Baik 154 Chirugical Pinset 2 Baik 155 Arteri Klem 2 Baik 156 Gunting Bengkok 2 Baik 157 Needle Holder 1 Baik 158 Trocart 1 Baik 159 Auto Clape 1 Baik 160 Lampu Operasi 1 Baik 161 Termometer Mercuri untuk Suhu B	140	Amplifier	1	Baik
143 Camera Electronic 1 Baik 144 Video Processor 1 Baik 145 Camera Film 1 Baik 146 Sound System 2 Baik 147 Facsimile 2 Baik 148 TOA 2 Baik 149 GPS 4 Baik 150 Microphone/Wireless Mic 1 Baik 151 Stand Microphone 4 Baik 152 Stetoscope 1 Baik 153 Anatomische Pinset 2 Baik 154 Chirugical Pinset 2 Baik 155 Arteri Klem 2 Baik 156 Gunting Bengkok 2 Baik 157 Needle Holder 1 Baik 158 Trocart 1 Baik 159 Auto Clape 1 Baik 160 Lampu Operasi 1 Baik 161 Termometer Mercuri untuk Suhu Badan 1 Baik	141	speaker	4	Baik
144 Video Processor 1 Baik 145 Camera Film 1 Baik 146 Sound System 2 Baik 147 Facsimile 2 Baik 148 TOA 2 Baik 149 GPS 4 Baik 150 Microphone/Wireless Mic 1 Baik 151 Stand Microphone 4 Baik 152 Stetoscope 1 Baik 153 Anatomische Pinset 2 Baik 154 Chirugical Pinset 2 Baik 155 Arteri Klem 2 Baik 156 Gunting Bengkok 2 Baik 157 Needle Holder 1 Baik 158 Trocart 1 Baik 159 Auto Clape 1 Baik 160 Lampu Operasi 1 Baik 161 Termometer Mercuri untuk Suhu Badan 1 Baik	142	tape recorder	1	Baik
145 Camera Film 1 Baik 146 Sound System 2 Baik 147 Facsimile 2 Baik 148 TOA 2 Baik 149 GPS 4 Baik 150 Microphone/Wireless Mic 1 Baik 151 Stand Microphone 4 Baik 152 Stetoscope 1 Baik 153 Anatomische Pinset 2 Baik 154 Chirugical Pinset 2 Baik 155 Arteri Klem 2 Baik 156 Gunting Bengkok 2 Baik 157 Needle Holder 1 Baik 158 Trocart 1 Baik 159 Auto Clape 1 Baik 160 Lampu Operasi 1 Baik 161 Termometer Mercuri untuk Suhu Badan 1 Baik	143	Camera Electronic	1	Baik
146 Sound System 2 Baik 147 Facsimile 2 Baik 148 TOA 2 Baik 149 GPS 4 Baik 150 Microphone/Wireless Mic 1 Baik 151 Stand Microphone 4 Baik 152 Stetoscope 1 Baik 153 Anatomische Pinset 2 Baik 154 Chirugical Pinset 2 Baik 155 Arteri Klem 2 Baik 156 Gunting Bengkok 2 Baik 157 Needle Holder 1 Baik 158 Trocart 1 Baik 159 Auto Clape 1 Baik 160 Lampu Operasi 1 Baik 161 Termometer Mercuri untuk Suhu Badan 1 Baik	144	Video Processor	1	Baik
147 Facsimile 2 Baik 148 TOA 2 Baik 149 GPS 4 Baik 150 Microphone/Wireless Mic 1 Baik 151 Stand Microphone 4 Baik 152 Stetoscope 1 Baik 153 Anatomische Pinset 2 Baik 154 Chirugical Pinset 2 Baik 155 Arteri Klem 2 Baik 156 Gunting Bengkok 2 Baik 157 Needle Holder 1 Baik 158 Trocart 1 Baik 159 Auto Clape 1 Baik 160 Lampu Operasi 1 Baik 161 Termometer Mercuri untuk Suhu Badan 1 Baik	145	Camera Film	1	Baik
148 TOA 2 Baik 149 GPS 4 Baik 150 Microphone/Wireless Mic 1 Baik 151 Stand Microphone 4 Baik 152 Stetoscope 1 Baik 153 Anatomische Pinset 2 Baik 154 Chirugical Pinset 2 Baik 155 Arteri Klem 2 Baik 156 Gunting Bengkok 2 Baik 157 Needle Holder 1 Baik 158 Trocart 1 Baik 159 Auto Clape 1 Baik 160 Lampu Operasi 1 Baik 161 Termometer Mercuri untuk Suhu Badan 1 Baik	146	Sound System	2	Baik
149 GPS 4 Baik 150 Microphone/Wireless Mic 1 Baik 151 Stand Microphone 4 Baik 152 Stetoscope 1 Baik 153 Anatomische Pinset 2 Baik 154 Chirugical Pinset 2 Baik 155 Arteri Klem 2 Baik 156 Gunting Bengkok 2 Baik 157 Needle Holder 1 Baik 158 Trocart 1 Baik 159 Auto Clape 1 Baik 160 Lampu Operasi 1 Baik 161 Termometer Mercuri untuk Suhu Badan 1 Baik	147	Facsimile	2	Baik
150Microphone/Wireless Mic1Baik151Stand Microphone4Baik152Stetoscope1Baik153Anatomische Pinset2Baik154Chirugical Pinset2Baik155Arteri Klem2Baik156Gunting Bengkok2Baik157Needle Holder1Baik158Trocart1Baik159Auto Clape1Baik160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	148	TOA	2	Baik
151Stand Microphone4Baik152Stetoscope1Baik153Anatomische Pinset2Baik154Chirugical Pinset2Baik155Arteri Klem2Baik156Gunting Bengkok2Baik157Needle Holder1Baik158Trocart1Baik159Auto Clape1Baik160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	149	GPS	4	Baik
152Stetoscope1Baik153Anatomische Pinset2Baik154Chirugical Pinset2Baik155Arteri Klem2Baik156Gunting Bengkok2Baik157Needle Holder1Baik158Trocart1Baik159Auto Clape1Baik160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	150	Microphone/Wireless Mic	1	Baik
153Anatomische Pinset2Baik154Chirugical Pinset2Baik155Arteri Klem2Baik156Gunting Bengkok2Baik157Needle Holder1Baik158Trocart1Baik159Auto Clape1Baik160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	151	Stand Microphone	4	Baik
154Chirugical Pinset2Baik155Arteri Klem2Baik156Gunting Bengkok2Baik157Needle Holder1Baik158Trocart1Baik159Auto Clape1Baik160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	152	Stetoscope	1	Baik
155Arteri Klem2Baik156Gunting Bengkok2Baik157Needle Holder1Baik158Trocart1Baik159Auto Clape1Baik160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	153	Anatomische Pinset	2	Baik
156Gunting Bengkok2Baik157Needle Holder1Baik158Trocart1Baik159Auto Clape1Baik160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	154	Chirugical Pinset	2	Baik
157Needle Holder1Baik158Trocart1Baik159Auto Clape1Baik160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	155	Arteri Klem	2	Baik
158Trocart1Baik159Auto Clape1Baik160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	156	Gunting Bengkok	2	Baik
159Auto Clape1Baik160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	157	Needle Holder	1	Baik
160Lampu Operasi1Baik161Termometer Mercuri untuk Suhu Badan1Baik	158	Trocart	1	Baik
161 Termometer Mercuri untuk Suhu Badan 1 Baik	159	Auto Clape	1	Baik
	160	Lampu Operasi	1	Baik
162 Alat Kedokteran Hewan 1 Baik	161	Termometer Mercuri untuk Suhu Badan	1	Baik
	162	Alat Kedokteran Hewan	1	Baik
163Nudle Aeraplex1Baik	163	Nudle Aeraplex	1	Baik
164Scapel Handle1Baik	164	Scapel Handle	1	Baik



165	Scapel Blade	1	Baik
166	Jarum Kulit	1	Baik
167	Jarum Obat	1	Baik
168	Kandang Transportasi	4	Baik
169	Skining Cradle	5	Baik
170	Cradle Stainless Steel	5	Baik
171	Beel Spliter	1	Baik
172	Pisau Set	8	Baik
173	Hand Hook	5	Baik
174	Meja Stainless Steel	5	Baik
175	Alat Sterilisasi Pisau	1	Baik
176	Offal Hanger	5	Baik
177	High Pressure Cleaner	1	Baik
178	Katrol Mekanik Set	1	Baik
179	Timbangan Gantung Digital	1	Baik
180	S Hook	3	Baik
181	Gerobak Dorong	3	Baik
182	Timbangan Gantung Kuningan	2	Baik
183	ph meter daging	1	Baik
184	Alat kedokteran lainnya	8	Baik
185	Otoscope	1	Baik
186	Meja Operasi	1	Baik
187	Clipper	1	Baik
188	Cutter	2	Baik
189	ALat Kesehatan Kerja Lain-lain	4	Baik
190	Timbangan	1	Baik



Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

Tabel 2. 6 Jumlah Buku dan Lain-lain Berdasarkan Kondisi di Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2022

No	Aset / Sarana dan Prasarana	Volume	Kondisi
	Buku dan lain-lain		
1	Buku Umum Lain-lain	4	Baik
2	Ekonomi	8	Baik
3	Hukum	14	Baik
4	Buku perpustakaan lainnya	2	Baik
5	Sapi	1	Baik
6	Tanaman Holtikultura Lain-lain	1	Baik

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian

2.3.1 Bidang Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan terdiri dari 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem ketersediaan dan distribusi pangan, sub sistem konsumsi dan sub sistem keamanan pangan.

Ketersediaan pangan merupakan aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Penyediaan pangan dapat dilakukan melalui penyediaan yang berasal dari dalam daerah, impor dari luar daerah maupun dari cadangan pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target



pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018 merekomendasikan kriteria ketersediaan pangan ditetapkan minimal 2400 kkal/kapita/hari untuk energi dan minimal 63 gram/kapita/hari untuk protein. Ketersediaan protein selama kurun waktu tahun 2018-2022 sudah melebihi angka kecukupan protein yang ditetapkan. Demikian juga asupan energi harian juga sudah melebihi angka kecukupan energi yang ditetapkan.

Ketersediaan energi dan protein Kota Pangkalpinang tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2. 7 Data ketersediaan energi dan protein tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut

Ma	Unaina	Tahun							
No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022			
1	Ketersediaan energi /kapita	2.449	2.471,45	2.495	2.496,51	2.465			
2	Ketersediaan Protein/kapita	85,01	63,8	63,4	115,07	75,6			

Sumber: Bidang Ketahan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpianng, 2022

Undang Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi mewajibkan pemerintah daerah memiliki cadangan pangan pemerintah daerah. Tujuan dari tersedianya cadangan pangan adalah untuk menanggulangi kekurangan pangan, mengatasi gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau untuk menghadapi keadaan darurat. Peraturan Menteri Pertanian



Republik Indonesia Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang penetapan jumlah cadangan beras pemerintah daerah, dan Perturan Presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaran Cadaangan Pangan Pemerintah, seharusnya berjumlah 74 ton. Saat ini jumlah cadangan pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang berjumlah 25,932 ton atau baru memenuhi 35,04% dari yang seharusnya. Data penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 8 Penyediaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Penyediaan Cadangan	1430	0	0	557	14000	
	Pangan (Kg)						
2	Penyaluran cadangan	135	2460	0	0	14460	
	Pangan (Kg)						

Sumber: Bidang Ketahan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpianng, 2022

Pemenuhan konsumsi pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi yang juga tidak kalah pentingnya kualitas konsumsi pangan atau keanekaragaman konsumsi pangan dengan gizi berimbang. Diversifikasi pangan menjadi sangat penting untuk dilakukan agar tidak terjadi ketergantungan yang sangat tinggi pada jenis pangan tertentu saja seperti beras. Kualitas konsumsi pangan dapat dilihat dari skor Pola Pangan Harapan (PPH). Skor Pola Pangan Harapan ideal adalah 100. Pada tahun 2018 Kota Pangkalpinang menggunakan data primer dengan melakukan survey konsumsi pangan secara mandiri dengan metode recall 2x24 jam untuk menghitung nilai skor Pola



Pangan Harapan. Semenjak tahun 2019-2022, Kota Pangkalpinang menggunakan data primer dari Susenas BPS untuk menghitung nilai PPH. Perbedaan penggunaan data ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam target PPH kota Pangkalpinang dari tahun 2019. Skor PPH Kota Pangkalpinang dari tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 9 Skor PPH Kota Pangkalpinang dari tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	93	86	86,6	89,1	90,6

Sumber: Bidang Ketahan Pangan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpianng, 2022

2.3.2 Bidang Tanaman Pangan Perkebunan dan hortikultura

Hasil produksi tanaman hortikultura terus mengalami penurunan, ini terjadi pada beberapa tanaman hortikultura dan palawija. sebagai contoh terjadi pada tanaman jagung manis, ubi kayu, ketela rambat, dan sayuran. Capaian kinerja produksi jagung manis tahun 2021 adalah 96,1 ton dengan luas lahan 25,56 ha. bila di bandingkan dengan tahun 2022 produksi jagung manis 84,6 ton dengan luas lahan 17,81 ha. Capaian kinerja produksi ubi kayu tahun 2021 adalah 109,3 ton dengan luas lahan 14,1 ha bila di bandingkan dengan tahun 2022 produksi ubi kayu 75,0 ton dengan luas lahan 9,90 ha. Capaian kinerja produksi ketela rambat tahun 2021 adalah 26,7 ton dengan luas lahan 2,70 ha bila di bandingkan dengan tahun 2022 produksi ketela rambat 4,0 ton dengan luas



lahan 0,5 ha. Capaian kinerja produksi sayuran tahun 2021 adalah 114,78 ton dengan luas lahan 19,05 ha bila di bandingkan dengan tahun 2022 produksi sayuran 49,78 ton dengan luas lahan 14,90 ha. Menurunnya produksi hasil pertanian dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain penggunaan benih/bibit yang belum sempurna (belum menggunakan benih/bibit unggul/ bersertifikasi), rendahnya pendidikan para petani, serta minimnya keterampilan, akses informa si dan kurangnya penerapan teknologi pertanian, selain itu berubahnya alih fungsi lahan sebagai lahan pemukiman yang menyebabkan semakin sempitnya ruang untuk para petani dalam mengembangkan usaha pertanian. Cuaca yang tidak stabil juga akan mempengaruhi sehingga di beberapa periode teriadi penurunan produksi. Produksi pertanian dari tahun ke tahun perlu mendapatkan perhatian yang serius agar pemanfaatan lahan dan hasil produksi pertanian dapat dipertahankan bahkan dapat meningkat. Data produksi komoditas hasil pertanian tanaman Hortikultura tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10 Data Produksi Hasil Pertanian Holtikultura tahun 2018 – 2022

Komoditas	Luas Lahan (Ha)					Produksi (Ton)/Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
Nanas	234,5	263,8	273,9	297,02	303,23	2.681	1.026,7	1.635,7	1.678,3	2.183,4
Cabai	7	7	10	14,70	12,02	12,5	8,3	20,4	22,75	25,63
Jagung manis	17,9	26	23,8	25,56	17,81	84	100,7	127,7	96,1	84,6
Ubi kayu	7	21	17	14,10	9,90	98	293	230,8	109,3	75,0
Ketela rambat	2	1	3	2,70	0,5	30	15	25	26,7	4,0
Rimpangan	2,48	1,75	1,68	2,56	2,84	57,61	47,67	25,08	34,89	38,66



Sayuran	28	22	17	19,05	14,90	108,3	137,4	63	114,78	49,78	
											1

Sumber: Laporan Data Statistik Dinas Pangan dan Pertanian kota pangkalpinang tahun 2022

2.3.3 Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pencapaian produksi peternakan di kota pangkalpinang ditunjukkan beberapa indikator produksi seperti sapi, kerbau, kambing domba, ayam petelur,ayam pedaging, ayam buras,dan itik. Apabila dibandingkan data tahun 2018 dan 2022 komoditas ternak mengalami peningkatan populasi selama tahun 2018 - 2022 adalah Sapi, Kambing, Ayam Pedaging, . Populasi ternak sapi tahun 2018 meningkat menjadi 2.110 ekor apabila dibandingkan dengan tahun 2018 sebanyak 1.363 ekor. Namun peningkatan produksi tidak terlepas dari beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain : pemeliharaan sapi di Pangkalpinang didominasi untuk tujuan penggemukan, sehingga populasi ternak sangat berfluktuasi terutama ketika menghadapi perayaan keagamaan, pemeliharaan ternak untuk tujuan pembibitan terkendala Pangkalpinang yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lokasi usaha dan sumber hijauan makanan ternak. Sedangkan ayam petelur stabil populasinya karena hanya ada 1 kandang dengan kapasitas di angka 5000an ekor. Pada tahun 2018 populasi ternak Kambing senyak 350 ekor menjadi 839, ayam pedaging mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebanyak 1.928.500 ekor menjadi 2.290.200 ekor karena menjadi penopang wilayah kabupaten lain yang berbatasan dengna Pangkalpinangh. Populasi ternak kambing mengalami peningkatan dari tahun 2018 sama halnya dengan sapi populasi kambing sangat fluktuatif dikarenakan banyak populasi ditopang oleh pedagang ternak, .populasi dan produksi ternak di



kota pangkalpinang dari tahun ke tahun sangat fluktuatif dikarenakan kebanyakan kota pangkalpinang menjadi pusat transaksi komoditi dibidang peternakan yg menjadi penopang wilayang yang berbatasan kota pangkalpinang. Secara rinci realisasi produksi ternak kota pangkalpinang Tahun 2015-2019 bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.11 Realisasi Produksi Ternak Tahun 2018-2022

Indikator Kinerja Populasi Ternak	2018	2019	2020	2021	2022
- Sapi (ekor)	1.363	1.270	1.446	1.837	2.110
- Kerbau (ekor)	-	-	-	-	-
- Kambing (ekor)	350	375	400	493	839
- Domba (ekor)	-	-	-	-	-
- Ayam petelur (ekor)	5.387	5.300	5.387	5.200	5.150
Ayam podaging (okor)	1.928.50	2.165.10	2.200.000	2.284.600	2.290.200
- Ayam pedaging (ekor)	0	0	2.200.000	2.204.000	0
- Ayam Buras (ekor)	33.602	32.574	32.000	18.731	19.900
- Itik (ekor)	29.087	28.342	28.000	25.063	25.149

Sumber : Laporan Data Statistik Dinas Pangan dan Pertanian kota pangkalpinang tahun 2022

Sedangkan realisasi produksi daging dan telur tahun 2018-2022 untuk komoditas daging sapi mengalami penurunan dikarena pandemic dan pemabatasan sapi masuk dikarenakan PMK (penyakit mulut dan Kuku).begitu juga untuk komoditas kambing juga mengalami penurunan. Produksi ayam petelur juga mengalami penurunan karena untuk ayam petelur di pengarunguhi dari luar kota



pangkalpinang, sedang untuk ayam potong mengalami peningkatan tiap tahunnya karena pangkalpinang merupakan penopang produksi daging untuk wilayah sekitarnya.Penurunan produksi sangat dipengaruhi oleh Pemeliharaan ternak terkendala oleh lahan di Pangkalpinang yang sangat berpengaruh terhadap ketersediaan lokasi usaha. Produksi daging kambing berasal dari ternak yang sebagaian besar didatangkan dari luar Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2.12 Realisasi produksi daging Tahun 2018-2022

			Tahun						
No	Jenis ternak	satuan	2018	2019	2020	2021	2022		
1	Sapi	Ton	1.241,8	1.327,77	1.344	848,32	692,47		
2	Kerbau	Ton	-	-	-	-	-		
3	Kambing	Ton	15,66	5,69	25,49	25,75	21,69		
4	Domba	Ton	-	-	-	-	-		
5	Ayam petelur	Ton	21,11	21,36	21,97	22,51	16,77		
6	Ayam pedaging	Ton	3.587,01	4.027,08	4.105,41	4.273,68	4.406,98		
7	Ayam buras	Ton	209,68	21,77	22,63	22,65	22,79		
8	Itik	Ton	4,57	4,67	4,49	4,50	4,58		

Sumber: Laporan statistik Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2022



Tabel 2. 13 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2018 - 2022

NO		Target SPM	Target IKK	Target Indika tor Lainny a	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				(17)	1(18)	2(19)	3(20)	4(21)	5(22)	1(18)	2(19)	3(20)	4(21)	5(22)	1(18)	2(19)	3(20)	4(21)	5(22)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Ketersediaan Energi perkapita (Kkal)	-	-	1870	2499, 4	2499, 4	2300	2400	2400	2.449	2.471, 45	2.495	2.496, 51	2.46 5	97.9 8	98.88	108. 48	104.02	102.70	
2	Ketersediaan Protein perkapita (gram)	-	-	51	86,74	86,74	63	63	63	85, 01	63,8	63,4	115,07	75,6	98	73.55	100. 63	182.65	120	
3	Cadangan pangan pemerintah (Ton)	-	-	20	0	28,4	7,5	15	30	0,135	2,460	0	0	14,4 60	0	8.66	0	0	48.2	
4	Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan	-	-	40	40	40	40	40	40	52	52	52	52	52	130	130	130	130	130	





	akses pangan																		
	(Minggu)																		
5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	1	1	89	84	86	88	90	88	84,1	86	86,6	89,1	90,6	100. 12	100	98.4 1	99	102.95
6	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar (Kali)	1	ı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
7	Penanganan Daerah Rawan Pangan (kel)	-	1	26	26	0	0	0	0	24	0	0	0	0	92.3 1	0	0	0	0
8	Jumlah Ketersediaan Pangan Utama (Kg/Kapital/T ahun)	·	ı	80,21 0	93,22	95,18	96,00	97,0 0	98,00	93,22	96,97	170,89	163,93	122, 16	100	101.88	178. 01	169	124.65
10	Tersedianya sumber daya aparatur dan sarana prasarana perkantoran yang	-	-	1	1	-	-			1	-	-			100	100	0	0	0



	berkwalitas (Tahun)														
	(12.1.2.1.)														
11	Persentase pencapaian sasaran program pembanguna n yang efektif,	-	-	20%	20%		1		19.20 %	-	-				
	efisien, akuntabel dan terukur.														
12	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai	-	-	20%	20%	-	1		20%	ı	1				
13	Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	-	-	20%	50%	-	ı		50%	ı	ı				
14	Persentase kelembagaan petani yang memiliki usaha pertanian	-	1	20%	20%	30%	30%		20%	30%	25%				



	yang produktif														
15	Jumlah petani/kelom pok tani yang mendapatkan dukungan permodalan dan penyediaan sarana prasarana pertanian	1	ı	20%	20%	20%	20%		20%	20%	20%				
16	Jumlah data potensi pertanian dan peternakan yang memilikipem etaan secara rinci,akurat dan up to date	-	-	20%	20%	-	-		20%	-	-				
17	Jumlah sarana prasarana pengolahan dan pemasaran	-	-	20%	20%	-	-		20%	-	-				



hasil									
pertanian									
dan									
peternakan									
yang tersedia									
dan									
terpelihara									
dengan baik									



Selama Tahun 2018-2022 Dinas Pangan dan Pertanian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu pembangunan pangan, pertanian dan peternakan, tidak terlepas dari faktor pendanaan yang telah ditentukan dalam mencapai target atau indikator pembangunan.

Berdasarkan tabel.2.13 pada kolom rasio perbandingan antara realisasi dan target pendanaan dapat dijelaskan bahwa pendanaan belum optimal sesuai dengan target, hal ini dapat berpengaruh terhadap kinerja baik pengelolaan pendanaan maupun progres pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan yang merupakan tugas dan fungsi pelayanan Dinas` Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. Pengukuran kualitas kinerja ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja yang diperoleh, sehingga dapat memberikan umpan balik terhadap tujuan dan sasaran, perencanaan dan proses pelaksanaan kegiatan. Atas dasar pengukuran kualitas kinerja dapat diambil langkah-langkah untuk melakukan perbaikan kinerja di waktu yang akan datang.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 2. 14 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang 2018-2022

No	Program		Anggaran Pada Tahun Ke				Realisasi Anggaran Tahun Ke				e	Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	-	-	5.949.6 27.075	7.288.5 11.751	-	-	-	5.761.8 37.523	6.323.9 07.316	-	-	-	96.84	86.77
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	-	-	11.923. 000	743.508 .280	-	-	-	11.683. 000	742.968 .280	-	1	-	97.99	99.93
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	-	-	-	8.717.0 00	209.616 .000	-	-	-	7.708.3 33	207.797 .450	-	-	-	88.43	99.13
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	-	-	-	11.160. 000	14.990. 000	-	-	-	11.160. 000	14.990. 000	-	-	-	100.00	100.0
5	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	-	390.91 5.075	692.929 .300	-	-	-	379.31 8.325	527.802 .772			-	97.03	76.17
6	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	-	-	256.88 9.200	283.047 .200	-	-	-	237.44 3.300	237.943 .153	-	1	-	92.43	84.06





7	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-	-	6.853.6 50	224.174 .000	-	-	-	6.853.0 18	172.495 .047	-	-	-	99.99	76.95
8	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	-	-	10.090. 000	8.435.0 00	-	-	-	10.090. 000	7.800.0 00	-	-	-	100.00	92.47
9	Program Penyuluhan Pertanian	-	-	-	184.58 3.800	341.130 .100	-	-	-	178.46 4.900	306.469 .500	-	-	-	96.69	89.84
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.075.18 7.700	1.326.6 95.500	981.101. 357	-	-	997.409. 625	1.288.79 5.908	954.711 .393	-	-	-	-	-	-	-
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	370.502. 500	385.000 .000	207.696. 000	-	-	340.698. 012	360.672. 775	191.714 .003	-	-	92.77	97.14	96.82	-	-
12	Program Peningkatan Displin Aparatur	57.600.0 00	68.000. 000	-	-	-	57.537.0 00	67.911.6 00	-	-	-	91.96	93.68	92.31	-	-
13	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	61.500. 000	-	-	-	-	54.171.9 00	-	-	-	99.89	99.87	-	-	-



14	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.000.00	31.500. 000	21.529.0 00	-	-	8.748.00 0	29.825.8 80	20.163. 000	-	-	-	88.08	-	-	-
15	Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	34.000.0 00	34.000. 000	-	ı	-	15.405.8 00	13.577.9 00	-	-	-	97.20	94.69	93.66	-	-
16	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	30.000.0 00	36.188. 000	-	•	-	28.250.0 00	35.332.0 80	-	-	-	45.31	39.94	-	-	-
17	Program Peningkatan Ketahanan pangan Pertanian/Perkebunan	145.723. 358	585.621 .000	48.220.0 00	-	-	141.421. 973	542.966. 667	169.270 .852	-	-	94.17	97.63	-	-	-
18	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97.05	92.72	-	-	-
19	Program Peningkatan Penerapan teknologi pertanian/perkebunan	10.000.0	-	-	-	-	1.545.75 0	_	-	-	-	-	-	-	-	-



20	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	-	16.148. 000	-	-	-	-	12.125.9 00	-	-	-	15.46	-	-	-	-
21	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan	228.083. 500	76.172. 000	-	-	-	100.359. 740	53.779.4 80	-	-	-	-	75.09	-	-	-
22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	85.000.0 00	125.000 .000	-	-	-	73.422.8 00	56.969.6 00	-	-	-	44.00	70.60	-	-	-
23	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	445.620. 000	798.902 .000	-	-	-	406.848. 552	664.881. 141	-	-	-	86.38	45.58	-	-	-
24	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	635.725. 000	-	-	-	-	567.624. 000	-		-	-	91.30	83.22	-	-	-
25	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	20.000.0	-	-	-	-	5.672.00 0	-	-	-	-	89.29	-	-	-	-
26	Program Peningkatan	625.636.	-	-	-	-	597.056.	-	-	-	-		-	-	-	-





	Produksi Peternakan	343					000					28.36				
27	Program pengembangan pertanian dan peternakan	-	140.000 .000	241.692. 206	-	-	-	107.834. 715	235.239 .700	1	-	95.43	-	-	-	-



2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan analisa faktor-faktor lingkungan internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan di bidang pangan. pertanian dan peternakan yang menjadi kekuatan. kelemahan. tantangan dan peluang bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dalam pelayanan pembangunan pangan dan pertanian.

2.4.1 Kekuatan

- Adanya peluang usaha produk pangan berbasis pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman;
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam hal ini Kota Pangkalpinang untuk membangun dan melaksanakan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*);
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang yang memadai;
- 4) Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha.

2.3.2 Kelemahan

- 1) belum optimalnya dukungan sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan;
- 2) belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensinya;
- 3) Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya.



2.3.3 Peluang

- 1) Adanya peluang usaha produk pangan berbasis pangan lokal yang beragam bergizi seimbang dan aman;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah sehingga dapat bersaing dipasar domestic dan global;
- 3) Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha;
- 4) Pemanfaatan lahan pertanian melalui penerapan budidaya tanaman yang baik dan produk yang baik dan penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

2.3.4 Tantangan

- Beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman penduduk menyebabkan semakin sempitnya lahan pertanian sehingga akan berpengaruh terhadap hasil panen dan produktifitas pertanian;
- 2) Usaha pertanian dalam konteks budidaya tanaman memiliki resiko yang cukup tinggi sebagai akibat dari perubahan cuaca dan iklim. dan perubahan musim. akan berdampak pada peningkatkan perkembangan organisme penganggu tumbuhan (OPT) seperti serangan hama dan penyakit serta menurunnya kualitas pemeliharaan. sehingga mengakibatkan penghasilan yang tidak menentu setiap bulannya;
- 3) Belum optimalnya pengembangan ekonomi seperti masih rendahnya investasi yang menggunakan potensi komoditas unggulan dan sumberdaya daerah. rendahnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah. belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal. dan masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk pertanian.



4) Terbatasnya lahan pertanian yang luas menyebabkan pemanfaatan pekarangan melalui Kelompok Wanita Tani perlu lebih dioptimalkan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia. dukungan anggaran. sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas. mempunyai peran besar terhadap kerberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kota Pangkalpinang. Sumber daya yang ada dan tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal demi terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang menghadapi beberapa masalah yang mampu mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang. Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Pangan dan Pertanian sebagai berikut:

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.



3.1.1 Permasalahan Dinas Pangan dan Pertanian Kota

Pangkalpinang

- Jumlah cadangan Pangan Pemerintah Kota Pangkalpinang masih dibawah jumlah yang seharusnya.
- Belum optimalnya peran Kelompok Tani dalam peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
- Harga sarana produksi pertanian yang tinggi.
- Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian.
- Tidak ada zonasi wilayah khusus pertanian.
- Motivasi dan keterampilan petani masih rendah.
- Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan dan peternakan termasuk petugas pengawasan.
- Masih tergantungnya produk peternakan dari luar daerah.
- Belum adanya perlindungan penetapan kawasan untuk usaha di bidang peternakan.
- Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi. sementara nilai harga jual produk peternakan fluktuatif.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana dan SDM dalam pelayanan Kesehatan Hewan
- Peraturan mengenai peternakan dan kesehatan hewan belum diterapkan secara maksimal.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- Terbatasnya sumberdaya manusia/belum meratanya kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia.
- Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Kewajibannya.



- Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan belum terintegrasinya data dan pelaporan.



Tabel 3. 1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Rencana Perangkat Daerah

Tuissen den Cooren DDD	Permasalahan Pelayanan Perangkat	Fakt	or
Tujuan dan Sasaran RPD	Daerah	Penghambat	Pendorong
Tujuan; • Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian. Sasaran; • Meningkatkan Produkitivitas komoditi tanaman pangan. holtikultura. perkebunan dan peternakan. • Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan.	 Jumlah cadangan pangan pemerintah kota pangkalpinang masih dibawah jumlah yang seharusnya Belum optimalnya peran kelompok tani dalam peningkatan produksi pertanian dan perkebunan Harga sarana produksi pertanian yang tinggi Terjadinya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian Motivasi dan keterampilan petani masih rendah. Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan dan peternakan termasuk petugas pengawasan. 	 Update pengetahuan kelompok tani terhadap tekhnologi pertanian belum signifikan serta Ancaman perubahan iklim global akan berdampak pada perubahan intensitas curah hujan menyebabkan bergesernya pola dan kalender tanam. menyebabkan munculnya hama dan penyakit tanaman. Sumber-sumber benih/bibit unggul ditingkat petani belum memadai untuk produksi pertanian belum tersedia. Masih rendahnya daya saing komoditas pertanian tercermin dari kualitas hasil produksi yang belum memenuhi standar mutu dengan karakteristik yang sesuai 	 Perda No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Perwako Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan. Pemanfaatan lahan pertanian melalui penerapan dan penerapan budidaya tanaman yang baik dan produk yang baik melalui penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Meningkatkan jumlah SDM bidang pangan. pertanian. dan peternakan melalui peningkatan pembinaan. sosialisasi dan pendampingan terhadap petani.
 Meningkatnya Ketersediaan 	Masih tergantungnya produk	dengan keinginan konsumen	Peningkatan kebutuhan terhadap produk peternakan yang



Pangan Utama.

peternakan dari luar daerah.

- Belum adanya perlindungan penetapan kawasan untuk usaha di bidang peternakan.
- Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi. sementara nilai harga jual produk peternakan fluktuatif.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana dan SDM dalam pelayanan Kesehatan Hewan
- Peraturan mengenai peternakan dan kesehatan hewan belum diterapkan secara maksimal.
- Masih kurangnya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.
- Terbatasnya sumberdaya manusia/belum meratanya kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia.

- Belum adanya penetapan kawasan pertanian
- Belum diadakannya pengadaan cadangan pangan berupa beras setiap tahun anggaran.
- Ancaman perubahan iklim global akan berdampak pada perubahan intensitas curah hujan menyebabkan bergesernya pola dan kalender tanam.menyebabkan munculnya hama dan penyakit tanaman.
- Belum adanya penetapan kawasan peternakan..
- Penguasaan teknologi oleh peternak masih rendah.
- Belum optimalnya pengembangan produk dan rendanhnya kesadaran masyarakat dalam penerapan budidaya (tanaman.ternak) yang ramah lingkungan.

berkualitas.

- kemudahan akses pemasaran produk pertanian dan peternakan.
- Adanya produk hukum untuk besaran harga pupuk.
- Penerapan teknologi terbaru di bidang pangan. pertanian dan peternakan.
- Peningkatan sarana dan prasaran penunjang yang memadai.
- Adanya regulasi berupa Perda dan Perwako untuk penganekaragaman/diversifika si pangan.
- Adanya regulasi berupa Perda.
 Perwako untuk cadangan pangan.
- Adanya regulasi berupa Perda dan Perwako untuk keamanan



•	Belum optimalnya koordinasi
	internal antar unit kerja/bidang
	dalam melaksanakan tugas dan
	Fungsi Kewajibannya.

- Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.
- Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan belum terintegrasinya data dan pelaporan.
- Skor Pola Pangan Harapan belum mencapai ideal.
- Belum maksimalnya program diversifikasi pangan masyarakat.
- Pasokan Pangan berasal dari luar daerah .
- Pasokan pangan segar yang berasal dari luar daerah sulit di telusuri produsennya.

- Belum adanya penetapan kawasan peternakan.
- Penguasaan teknologi oleh peternak/petani masih rendah.
- Kurangnya konsumsi umbi umbian. sayur sayuran dan kacang kacangan di Kota Pangkalpinang.
- Kota Pangkalpinang 92 % bahan pangan berasal dari luar daerah sehingga rentan terhadap rawan pangan jika terjadi gagal panen dan cuaca buruk di wilayah sentra produksi. Hal ini menyebabkan harga pangan relative mahal.
- Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian kuantitaf dan kwalitatif untuk mutu pangan segar asal tumbuhan.

pangan.



3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024

Visi Kementerian Pertanian tahun 2020-2024 adalah: "Pertanian yang Maju. Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat. Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Kementerian Pertanian adalah mewujudkan struktur ekonomi yang produktif. mandiri dan berdaya saing melalui:

- 1. Mewujudkan ketahanan pangan;
- 2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian. Serta;
- 3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Pertanian. maka tujuan pembangunan pertanian periode 2020-2024 yang ingin dicapai yaitu:

- meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan;
- 2. meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
- 3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2020-2024 adalah:

- 1. meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri.
- 2. meningkatkan daya saing komoditas pertanian nasional.
- 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.
- 4. Termanfaatkannya inovasi dan teknologi pertanian.



- 5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan.
- 6. Terkendalinya penyebaran Organisme Penggangu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada tanaman serta penyakit pada hewan.
- 7. meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional.
- 8. Terselenggaranya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif. efisien. dan berorientasi pada layanan prima.
- 9. Terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Sesuai dengan tugas Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran:

- 1. Swasembada padi. jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula;
- 2. Peningkatan diversifikasi pangan;
- 3. Peningkatan komoditas bernilai tambah. berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor; dan
- 4. Peningkatan pendapatan keluarga petani.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pertanian tercantum pada tabel berikut.



Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Pertanian 2020-2024 beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebagai Fa	aktor
Menengah Renstra kementerian	Pelayanan	Penghambat	Pendorong
Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri.	Terbatasnya dukungan anggaran yang diberikan dalam rangka pencapaian sasaran	 Jumlah cadangan pangan pemerintah kota pangkalpinang dibawah jumlah yang seharusnya Harga sarana produksi pertanian yang tinggi 	Regulasi dalam mendukung pengelolaan tanaman pangan, serta ketahanan pangan dan gizi
2. Meningkatkan daya saing komoditas pertanian nasional.	Belum optimalnya penerapan regulasi peternakan dan kesehatan hewan	 Terjadinya degradasi lahan pertanian serta beralih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian Motivasi dan 	Dukungan pemerintah pusat dan provinsi.Komitmen pimpinan
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional.	 Kurangnya data dan informasi Masih minimnya pengembangan teknologi 	keterampilan petani masih rendah. • Kurangnya pengawasan peredaran obat hewan dan peternakan termasuk petugas pengawasan.	OPD dan jajarannya dalam meningkatkan produksi pertanian dan ketersediaan pangan serta
4. Termanfaatkan nya inovasi dan teknologi pertanian.	 pengolahan hasil Belum optimalnya peran kelompok tani dalam 	 Masih tergantungnya produk peternakan dari luar daerah. Belum adanya 	diversifikasi pangan
5. Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai	peningkatan produksi pertanianBelum optimalnya koordinasi internal	perlindungan penetapan kawasan untuk usaha di bidang peternakan. • Harga sarana produksi (pakan) yang tinggi, sementara nilai harga jual	
kebutuhan. 6. Terkendalinya penyebaran organisme penggangu tumbuhan (opt) dan dampak perubahan iklim (dpi) pada tanaman serta penyakit pada	antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Kewajibannya Belum optimalnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas	produk peternakan fluktuatif. Masih kurangnya sarana dan prasarana dan SDM dalam pelayanan Kesehatan Hewan Peraturan mengenai peternakan dan kesehatan hewan belum diterapkan secara maksimal. Masih kurangnya sarana	



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

Sasaran Jangka	Permasalahan	Sebagai Fa	aktor
Menengah Renstra kementerian	Pelayanan	Penghambat	Pendorong
hewan. 7. Meningkatkan	dan fungsi pelayanan.	dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil	
kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pertanian nasional.	Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dan belum terintegrasinya data dan pelaporan.	peternakan. Terbatasnya sumberdaya manusia/belum meratanya kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia.	

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. 2022

3.3.2 Telaahan Renstra Badan Pangan Nasional

Visi Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 yakni: "Terwujudnya tatakelola sistem pangan nasional yang inklusif. tangguh dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan".

Misi Badan Pangan Nasional:

- Menguatkan ketersediaan dan cadangan pangan;
- 2. Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan di produsen dan konsumen;
- Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi;
- 4. Menjamin keamanan dan mutu pangan segar;
- 5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang;
- 6. Mengelola badan pangan nasional yang bersih efektif dan terpecaya.



Tujuan Badan Pangan Nasional:

- Peningkatan ketahanan pangan yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan;
- 2. Peningkatan tata kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan. akuntabel. profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanana kepada masyarakat.

Sasaran strategis Badan Pangan Nasional:

- 1. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal;
- 2. Terwujudnya stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- 3. Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi;
- 4. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar;
- 5. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat;;
- 6. Pengembangan data dan informasi pangan;
- 7. Terwujudnya birokrasi Badan Pangan Nasional yang efektif. efisien dan berorientasi pada layanan prima.

Sesuai dengan Sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran:

- Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui rasio realisasi skor Pola Pangan harapan terhadap target yang ditetapkan;
- 2. Terpenuhinya kebutuhan pangan secara optimal dengan meningkatkan ketersediaan pangan utama;
- 3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan segar;

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Badan Pangan Nasional tercantum pada tabel berikut.



Tabel 3.3 Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Badan Pangan Nasional

Sasaran Badan	Permasalahan	Sebagai I	-aktor
Pangan Nasional	Pelayanan	Penghambat	Pendorong
	Pelayanan Skor Pola Pangan Harapan belum mencapai ideal Belum maksimalnya program diversifikasi pangan masyarakat Pasokan Pangan berasal dari luar daerah Pasokan		
	 Pasokan pangan segar yang berasal dari luar daerah sulit di telusuri produsennya 	 Terbatasnya sarana dan prasarana pengujian kuantitaf dan kwalitatif untuk mutu pangan segar asal tumbuhan 	



3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tujuan pembangunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023-2026 yang telah dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Produksi Pertanian;
- Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan. distribusi. keterjangkauan. konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku. sumber daya dan kearifan local;
- 3. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP).

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. maka sasaransasaran strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan dicapai tahun 2023-2026 sebagaimana berikut:

- 1. Peningkatan produktivitas pertanian;
- 2. Peningkatan produksi peternakan;
- 3. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam;
- 4. Meningkatya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).

Berdasarkan sasaran strategis diatas. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor pendorong dan faktor penghambat serta permasalahan pelayanan dalam pencapaian sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepualauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut:



Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.

Coorney Donatus		Sebaga	i Faktor
Sasaran Renstra Dinas pertanian dan ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Penghambat	Pendorong
 Peningkatan produktivitas pertanian; Peningkatan produksi 	 Belum optimalnya sarana dan prasarana yang tersedia Belum optimalnya 	 Kurangnya konsumsi umbi umbian, sayur sayuran dan kacang kacangan di Kota Pangkalpinang 	Adanya regulasi berupa Perda dan Perwako untuk penganekaragaman/div ersifikasi pangan
peternakan; 3. Meningkatnya	dukungan anggaran • Masih terbatasnya	 Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung 	 Adanya regulasi berupa Perda, Perwako untuk cadangan pangan
konsumsi pangan yang beragam;	ketersediaan SDM yang terampil.	pertanian termasuk lahan pertanian	 Adanya regulasi berupa Perda dan Perwako
Meningkatya tata kelola internal	 Adanya penyakit menular pada ternak mengakibatkan 	Peningkatan keterampilan petugas dan petani	untuk keamanan pangan
perangkat daerah (DPKP).	penurunan produksiBelum optimalnya program diversifikasi	Adanya penyakit menular pada ternak	 Adanya peluang usaha penganekaragaman produk pangan
	pangan masyarakat		Adanya kelompok wanita tani
			 Dukungan Pemerintah Pusat dan Provinsi serta kota



3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan dan Pertanian berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

	Rencana Tata Ruang	Permasalahan	Faktor		
No	Wilayah terkait Tugas dan	Pelayanan	Penghambat	Pendorong	
	Fungsi Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	religilallibat	relidorong	
Α	Kawasan Peruntukan	Pengembangan	Tidak adanya	Adanya	
	Pertanian tidak	pertanian	wilayah/zonasi	komitmen dari	
	tersedia	menghadapi	untuk pertanian	pemerintah	
		kendala terkait	yang	untuk pertanian	
		ketersediaan	berkekuatan	agar tidak terjadi	
		lahan pertanian.	hukum agar	pengurangan	
			lahan pertanian	area pertanian	
			tidak beralih		
			fungsi untuk		
			pemukiman dan		
			industri		

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang, 2022

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian sebagai berikut:

- Nilai Pola Pangan Harapan (PPH) sudah melampaui target tahun 2022 sebesar 90 tapi belum mencapai ideal. Skor Pola Pangan harapan pada tahun 2022 sebesar 90.6. Target skor Pola Pangan Harapan secara Nasional tahun 2024 sebesar 95.2;
- 2. Jumlah cadangan pangan masih dibawah seharusnya. Jumlah cadangan yang ada sebesar 25.932 ton. Seharusnya Kota



pangkalpinang mempunyai cadangan pangan sebesar 74 ton. Ketersediaan cadangan pangan Kota Pangkalpinang baru sebesar 35.04%.

- 3. Menurunnya produksi beberapa komoditas pertanian dan peternakan;
- 4. Berkurangnya lahan pertanian sebagai dampak dari peralihan fungsi lahan pertanian menjadi permukiman.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah. meliputi urusan wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi. untuk mewujudkan visi pembangunan selama periode tahun 2024-2026. melalui pokok-pokok kebijakan yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Pangkalpinang yang tertuang dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026.

4.1.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian.

4.1.2 Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian dalam kurun waktu tahun 2024-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Produkitivitas komoditi tanaman pangan, Holtikultura, perkebunan dan peternakan.
- b. Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan.
- c. Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama.



4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan. berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.



Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pangan dan Pertanian kota Pangkalpinang

	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			
Tujuan					2021/ 2022	2024	2025	2026
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian	Proyeksi Target 2024- 2026 mengacu pada realisasi dari Hasil Publikasi BPS "Pangkalpinang Dalam Angka"	%	3.3	3.32	3.35	3.41
	Meningkatnya Produkitivitas komoditi tanaman pangan. holtikultura. perkebunan dan peternakan	Produkitivitas komoditi tanaman pangan.holtikultur a.perkebunan dan peternakan	Jumlah produkitivitas komoditi tanaman pangan. holtikultura. perkebunan dan peternakan	ton	4.870.13	5053.887	5084.555	5131.152
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH dihitung dari komposisi konsumsi pangan penduduk pada waktu / tahun tertentu	Skor	90.6	90	90	90

RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENSTRA Dinas Pangan dan Pertanian

Tahun 2018-2023

	Meningkatnya Ketersediaan Pangan Utama	I KATARSANIAAN	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun (kg) / Jumlah pendududuk tahun berkenaan x 100 %	%	89.1	90	90	90	
--	--	----------------	--	---	------	----	----	----	--



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi pembangunan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. maka dirumuskan strategi dalam pencapaian sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkapinang kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Produkitivitas komoditi tanaman pangan. holtikultura. perkebunan dan peternakan;
- b. Menigkatkan Skor Pola Pangan Harapan;
- c. Menigkatkan Ketersediaan Pangan Utama.

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih. agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pokok-pokok arah kebijakan pembangunan berdasarkan skala prioritas. Kebijakan yang diambil Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya produktifitas pertanian per hektar per tahun;
- 2. Tersedianya prasarana pertanian;
- Meningkatnya pengetahuan pertanian;



- 4. Meningkatnya penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan;
- 5. Meningkatnya Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian;
- 6. Persentase capaian Angka Kecukupan Energi;
- 7. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan;
- 8. Persentase ketersediaan pangan (cadangan pangan).

Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian			
	Meningkatnya Produkitivitas komoditi tanaman pangan. holtikultura. perkebunan dan peternakan	Meningkatkan Produkitivitas komoditi tanaman pangan. holtikultura. perkebunan dan peternakan	Meningkatnya produktifitas pertanian per hektar per tahun
			Tersedianya prasarana pertanian
			Meningkatnya pengetahuan pertanian
			Meningkatnya penanganan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan
			Meningkatnya Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Meningkatnya Skor	Meningkatkan Skor Pola	Persentase capaian Angka Kecukupan
	Pola Pangan Harapan	Pangan Harapan	Energi
			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
	Meningkatnya	Meningkatkan	Persentase ketersediaan pangan



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
	Ketersediaan	Pangan	Ketersediaan	Pangan	(cadangan pangan)
	Utama		Utama		



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penetapan program dan kegiatan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya yaitu sesuai Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 01 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pengkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi. Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1)..

6.1 Rencana Program Pelayanan Perangkat Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang

Program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2024-2026 yang terdiri dari 4 program urusan rutin (sekretariat) dan 4 program (bidang) dimana program dan kegiatan ini didistribusikan pada (1) Bidang Ketahanan Pangan.(2) Bidang Pertanian. Peternakan serta didistribusikan ke (1) UPTD Puskeswan (2) UPTD Rumah Potong Hewan (3) UPTD Perbibitan. Namun demikian dalam melaksanakan strategi pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan permasalahan. tugas pekerjaan dan fungsi masing-masing bidang dan seksi pada dari Dinas Perikanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang.

Berikut merupakan rencana program dan kegiatan. indikator kinerja. kelompok sasaran. dan pendanaan indikatif.yang akan dilaksanakan pada 2024-2026 yaitu:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- (1) Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;



- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
- (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
 - a. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - c. Pengadaan Mebel
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.



B. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

- (1) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan:
 - a. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
 - b. Pemantauan Stok. Pasokan dan Harga Pangan;
- (2) Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi:
 - a. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun:
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

C. Program Penanganan Kerawanan Pangan

- (1) Penyusunan peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan:
 - a. Penyusunan. Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
- (2) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Pelaksanaan Pengadaan. Pengelolaan. dan Penyaluran Cadangan
 Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu)
 Daerah Kabupaten/Kota

D. Program Pengawasan Keamanan Pangan

- (1)Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan
 Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

E. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

(1) Pengawasan Penggunaan Saran Pertanian:



- a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas. Teknologi dan Spesifik Lokasi.
- (2) Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota:
 - a. Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak. Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota:
 - a. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak;
 - b. Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak.

F. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- (1) Pengembangan Prasarana Pertanian:
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan
 Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan
 Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;s
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya.
- (2) Pembangunan Prasarana Pertanian:
 - a. Pembangunan. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian

G. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- (1) Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis.
- (2) Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.



- (3) Penerapan dan Pengawasaan Persyaratan Teknis Kesehataan Masyarakat Veteriner:
 - a. Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan;
 - b. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Lainnya.

H. Program Penyuluhan Pertanian

- (1) Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian:
 - a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa;
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

I. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian

- (1) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota:
 - a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan. Hortikultura. dan Perkebunan.



Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertainan Kota Pangkalpinang

			1				Target Kinney	e Prings	om stan Kenengi	ca Print	SATURATE:		ni Kirorja pada periode Kanstro	n n	
Tujumi	Sauaran	Kade	Program Kegistan stan Sub Kegistan	Inditator Kinerja Tujuan, Sesaran Fragram (outcome) das	Data Capalan pada Tahun		(Sepa)		2011		2026	Pera	rigitat Disersh	Unit Kerja Perangkat Dezrah Penanggung-	Lakes
				Kegistert (output)	Awai Perence-	18	(94)		100		14	EX.	-	January	
100	200	100	1961	Mi Mi	-	901	100	m	100	1000	(888	3840	040	3,080	(100)
Maninel	haithun Darf	undudum Ekron	omi (LPE) Sektor Pertanian Sub	Sektor Bertanian			- 1	93	2		- 8 -				
	No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, Name			holtikultura, perkebunan dan peternakan			_	-							
	No.	Life Figures													
		2.49.01	PROGRAM PENUNIANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAN KABUPATENIKOTA	Nital SAXIP Perangkat Course. (Deegan Setton: Wile)	*	31,62	7.385.806.604	PLES	7,051,991,068	72.64	7,875,545,718	73.64	23.013.363.696	Sekratoris	
	- 0			Indeks Kepussan Pelayunan Internel Perangkat Decrah (Decgan Satuer:Mile)	- 6	N		n		n		73		Sekretoris	1
		2.05.01.2.01	Perencanase, Penganggaran, dan Evaluasi Kizerja Perangkat Baerah	Persontane peryampalan dahunce personaan, penganggaran dan kiratja persongkat daerah tepat waktu (Dengan Mataun ^(k))	90	100	800.000	100	800.000	100	800.000	100	2.400.000	SUB EDGEDMATOR PEP DAN EQUANGAN	
		2.09.01.2.01.01	Pergusunan Dokumen Perencansan Petengkat Daniah	Jumph Dokuman Peranganian Perangkat Daerah (Dengan Satuan Satuanian)	25	2	200.000	2	200.000	2	200.000		600.000	Canadraiq PCP dan Kesangan	Kota Forga Finang
		20035.200.62	Koordinasi dan Penyasunan Dokumen NGA-SAPO	Jumish Dokumen REA-SEPD dan Laperian Haul Kerrelman Feryulustan Dokumen REA-SEPD (Dempie Baluan/Dokumen)		2	200.000	2	290,000	3	200.008		605.000	SUE KOORDINATUR PEP DAN EEGANGAN	Kata Fungki Filleng
		2.09.01.2.01.00	Koordinasi dan Penyasanan Laparan Capalan Kinerja dan Rhitsar Realisesi Kinerja SAFO	Jumlah Lauman Capalan Binarja dan Hittisar Ropinsan Kinarja SKPO dan Laponan Mani Ropidesai Panyaphan Laponan Capasan Kinarja dan Bihlian Resistasi Kinarja SKPO (Dengan Sahuan Laponan)		2	200.000		290,006	2	200.000		608.000	SUR KOORDINATOR PEP DAN STURNGAY	Euls Pangki Finang
		20935,235,87	Svaluari Rinerja Perangkut Diserah	jumiah Lagoran Pedusol Kinerja Penangkat Daerah (Dengan Sakkan Lagoran)		3	200.000	- 1	200,608	3	790,508	*	600.000	SUR KOORDINATUR PEP DAN KEUANGAN	Kata Fungsi Finang
		2/99/01/2:03	Administrati Kesangan Perangkat Diserah	Persentasa terusunnya laporan kauangan perangkat sessai SAP (Dengan Satuan'hi)		100	5.844.396.488	100	6.676.488.038	100	6.272.765.218	100	18.192.209.724	SUB KOORDINATOR PEP DAN KEUANGAN	
		2.06.01.2.02.01	Penyedian Gilj Ital Turjangan ASN	jumlati Orang yang Menerima (Saji ilan Turyangan : ASN (Dengan Satuati Orang Bullat)		500	584556.60	50	5.074.000.00.E	30	9.272.365.218	50	10:101:000-724	SAM ADDROMATOR PEF DAM ADDRAGAS	



							Taryet Kinery	e Porqu	um dan Kerengi	ta: Pend	#0#00		i Kinerja pada eriode Renstra		
Tujuan	Sasaran	Kede	Program Keplatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan	Data Capaian pada Jahan		2024).		2025		3036		ngkat Baeran	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokesi
				- Registan (output)	Aust Perenca-	161	No	*0	N				(NF)	Jawab	
100	-00	.00	(8)	200	-	(86)	(8)	m:	1881	000	100	IIN I	(88)	1011	90
		2.08.01.2.02.05	Specification and Persystemen Laplace Secungar Antic Yahun SKPD	jumah Laporan Reusingan Akhir Tahur SEPU dan Laporan nesir Koordhapi Penyusinan Laporan Kacanggan Bahir Tahun SEPD (Dangan Bahan Laporan)		(%)	201,000		200,000	3	200,000	.13	520,000	SUB ROCKERNATUR PEF DAY FEDRAGAN	Esta reograf Picarg
		2080120201	Koordinas San Penyasanan Lapaton Kelangan Bulansari Triandariani Serseberah 1870	jumish Laporan Kroungan Busmani Triwusanian Samestaran 5070 dan Laporan Kepatihasi Penyukunan Laporan Essangan Muhanin Triwusan Samestaran 1870 (Dengan Satuan Laporan)			290.366		200.00		200.000	15	400,000	SUE XDORDINATOR PER DAN FEDANGAN	Kota Fangsal Finang
		2.09.01.2.05	Administrasi Espagawaian Perengiat Saerah	Persentase personnen tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Setsani'hi)		30	75.000.000	25	100.000.000	20	120,000,000	76	295,000.000	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAMAIAN	
		109/01/2/05/82	Pengatian Pakalan Dinas beseria abbut Retriglapannya	jumlah Paket Pakaise Dinas belerta Attibut Kelengkapan (Dengan Satian Paket)).K	73.000.000) E	380.000.000	3	120.000.000	- 3	299,000,000	KASUBBAGIAN UMUN DAN	Kota Pangkai Pleang
		109.012.00	Administraci Umum Perangkat Damah	Persentase pelaksanaan administrasi umum penangkat slaecah (Dengan Satuan/h)		100	202.150.116	100	272.000.000	100	382,000,000	300	766.150.116	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGANAJAN	
		10001206.8L	Penyedisan Kultoonen Instalosi Utilikihenerangan Bangunan Kantor	iumlah Paket Kemponen Instalasi Litrik/Peteragai Banganan Kemar yang Disebasa Derger Satuat Paket)	1	Nº	1.590,000	8	4.890.000	1	5.090.000	- 3	15,506,000	Kasabbag Umum dan Kapagawalan	Reta Pangkal Pinang
		1000130603	Penyediaan Pecalition dan Porlengkapun Kaitor	Juman Paket Peralahan dan Perlengkapan Kantor jang Dradiakan Dengan Saluan Paketi	2/2	1	30.000.000		90.000.000		45.000.000		195,000,000	E	Kate Resides Please
		109/01/106/04	Perpettien Sahan Lopetik Kanspr	Jumish Paket Bahan Logotik Kartor yang. Dendakan Dengan Saluar Paketi	20	1	25.000.000	- 3	26,990,000	1	27,900,008	- 3	76,009,000	KASUEBAGIAN UMUM DAA FERESAWAMA	Kata Paraha Pinang
		2.08-01.2.00.00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggantaan	Jumph Paket Barang Cetakan dan Penggandkan yang Disediatan Gengan Sahara Raketi	0.1		29 000 000		27.800.000		35.000.000		67.088.000	211	Kota Pangka Pikang
		2,09.01,2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	juniah Lajoran Penysimpanan-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SOFO (Dengan Sabam Lajoras)			125.650.116		140,000,000		E70.000.000		#15.658.216	E .	Esta Pangtal Pinang
		2.66.81.2.07	Pengadaan Barang MIIk Daerah Penangang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan %)	(9)	100	144.900.000	100	393.436.234	100	300,000,000	360	749,326,234	KASUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAMAIAN	
		3.00.01.2.07.01	Penguduan Keralanaan Penangan Dinas atau Keralanan Dinas Jatakan	turdah (ind Kendalain Perchangan Dinas atau Kendalain Dinas Jabatan yang Disediakan Dengan Sabasi Joha		.0	- 4	534		- X	300.000.008	- 1	200.000.000	KASUBBAGIAN UNUN DAN KEPEGAWAWA	Keta Farges Pinang
		2.09.01.2.07.95	Pyropation Molel	Jumlan Rakel Mebel yang Disediakan (Dengan Saluan (Ant)	7	À	344,303,300			*		3	348,968.000	KASUBBACIAN UMUM DAN KENEGAWANA	Sota Fangtal Ficang



							Target Kineri	a Progra	en dan Kerangi	a Pend	HORAD ()		si Kinerje poda serjade Renstra	1	
Tujuan	Section	Kote	Progress Kaylatan dan Sula Kaglatan	Inditiator Emerja Tujuan. Sasaran,Program (unicome) dan	Data Capaian pada Tahun		2024		3923		2000		ngkat Dantah	Unit Kerja Perengket Deersh Penanggung-	Lobert
				Kegistan (output)	Awaii Perenca-		75		Mr.	18	199	153	180	jnest	
111	-	- 10			*	m	le/	m	160	may	100	100	1540	104	THE.
		210.012.07.09	Forgadaur Godung Kamar alau Burgaran Lamiye	jumish Unit: Gedung Kantor ates Bangunan Lahnya yang Dasilakan (Dengan Saluan/Det)		0		1	301426236	0		- 1	393.426.234	EASUEBACIAN UNIN DAN REFEGAVARA	Esta Famgkat Pineng
		2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penusjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlebsenenya jasa Penenjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan/ky		100	803.000.000	100	787.000.000	100	E10.000.000	106	2.460.006.000	KARUSEAGIAN UNUM DAN KEPESANANAN	
		23810.208.02	Penyedisan Jose Kumunikasi, Sumber Daya Air dan Lilotik	Jumian Lagurar Penyedisan Jasa Kamunikasi. Somber Dana kir dan Listrik yang Disebiskan (Dengan Seban) Lepandi		1	331,000,000	S	300,000,000	3	\$10.900.000	1	341.000.000	KASUFBACIAN UNUN DAN KEPEGAWANA	Kata Fangkal Filang
		3.89.11.2.08.03	Peripediaan Jase Penalatan dan Pelengkapan Cantar	Jumish Liporen Renyedisen Jaka Pinstytei den Perlangkapan Kenter yang Disadiakan (Dengan Sokank-Laporen)			12,000,000	(27,500,000		30,090,000		79,900,000	ž	Kuto rangkat rinara
		23612300.04	Polyndison jobs Polayaran Million Karbar	Junior Laponin Persentian Java Pelajuran Umun Kelibi yang Disebakan (Sengan Salah Laponi)		T.	593.000,000	10	980 000 000	¥.	e10,080.000	236	1990200.000	RANURBADIAN URIN DAN RDFGAWAAN	Rate Faighe Pineng
		2.09.01,2.09	Femeliharase Barang Millia Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Personiase barung milik perangkat daerah dalam kondai balk (Deegan Satuan;'s)		380	213.000.008	380	224.277.618	300	186.000.000	100	417.277.818	KASUBEAGIAN UMUM DAN KEPIGANNIAN	
		28002000	Penyedisan joss Pernelhorson, Bisya Penyelharisan, dan Pasas Kenderan Persyangan Dinas atau Kenderan Dinas jabatan	Juniah Kendasan Perorangan Dines diau Kendahan Dinus Jobston yang Diselihara dan disayahan Pijatnya (Dengat Saluan Unit)	2/6		349.000.000		174.277.618	*	180.000,000	- 6	582,277 616	KASUBBAGIAN UMSM DAN KEPESAMANA	Apto Pangkai Pihang
		129.2(3.09.09	Femeliturgas/Fetabiliasi Gedung Earlior dan Bunguran Lahnya	jumlab Gedung Kantur dan Bengunan Leimnya yang Gipathana, Sirahasi (langan Saluan (his)	>//	1	94 000:000	*	30.000.000			- 1	314.000.000	ENSURBAGIAN UMUR DAN PERECAMANA	Kuta Pangka Pinang
		A.27.02	PROGRAM PENTEDIALN DAN PENGEMBANGAN SARAMA PERTAMBAN	Persentase serana pertanian yang dapat bersperasi dengan laik sesuai fungsinya (Dengan Satuan/SJ		90	256.000.000		266.500.000	94	389.500.000	10	863,000.028	Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hebikaltura	
				Persentane Posjaminan Peredaran sementer restat Dengan Santon Sal	0	36		79		36		36		Bidang Peternakan den Kesekatan Homan	
		3.27.02.2.01	Pengawasan Pengganaan Sarana Pertanian	Persentase Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian (Dengan Seluan/N)		78	10.000.000	75	10.500.000	80	10.500.000	30	31.006.008	Sub Keerdinator Sarana, Fresacusa dan Penyaluhan	
		\$37.02.2m.m;	Pengiawasan Penggunian Sarana Pendukang Perturuh Sesala dengan Kemadian, Teknologi dan Spesifik Lahari	Jumian Pengawahan Penggunian Saraha Andakung Antahan Salaw dengan Kumodhak Tesnitopi dan Specifik Lokak (Dengan Salawi Lapowin		, E	10,000.000	10	38500.000	30	10.500,000	2.0	31,000,000	Ech Kondinator Service, Processor den Peryeuten	XVIII Pangkai Pittang
		3.27.03.2.03	Peningkatan Mutu dan Penadaran Beninjilihit Tornak dan Tornaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kalaujaten Kota	Feruentzas keberhasilan matu dan perederan benih /bibit ternek (Bengan Satuan/N)	0	80	15.000,000	62	18.009.000		10.800.000	н	33.000,000	Sub Konrdinater Ketersellean dan Sistribsol Pangan	



							Target Kinery	a Pyogn	ım dən Kərsngi	a Pend			e Kirrerja pada eriode Renstra		
Tigues	Saucen.	Kode	Pregram Kagiatan dan Sub Kogiatan	Andikator Kinerje Tujuan. Sasaran, Program (subjects) dan	Data Capalan pada Tahun		2024		3023		2000		gkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Decrah Penanggung-	Labora
				Kegutan (autput)	Awat Ference-	1.5	.76	120	250	20	70	3	*	Joseph:	
LW.	101	m.	(A)	No.		100	-	0	186	941	800	ш	(84)	un un	tias
		12/02/2003	Pongoegoa's Mulo, Bondolfold Torrow, Rather Paban/Polan/Tanaman Skala Each	jumlah Penganssan Mula Sovik/G-bil Terrisk, Bahan fekan/Palav/Tehamun Sede Keci (Dengan Saban capman)		1	15,000,000	.1	18.000.000	0.1	29,000.000	31	15,000,010	hat Combined Seteroplaan dan Pombini Pengan	
		337.02.2.05	Pengendalan dan Pengamatan Penjediaan dan Pepadatan Berkilibit Tenak, dan Hijasan Pakan Tenak dalam Bacrah Kebupaten Kota	Persentase besis/ bibit ternak yang beredar (Dengan Satuenti)	•	**	211,000,000	*	238.000.400	70	218.990.988	76	719,000,000	Sub Econdinator Perbibitan den Produksi	
				Percentase lerkendalinya Penpediaan Buck/Stot temah dan Hijasan Paker Teresh (Dengar Sabsat/S)		Ω	- 2	0	1	14		(86)		UPTS Perkillellen	
		327.02.2355.01	Pegaminan Pendatan Benhalisi Terra	Suntah Bench-Blist Terraik yang Beredai (Dongan Saluan Story		35	15.000.000	.00	18.000.000	30	29,090,000	- 66	13.000.000	Sati Kasrdondar Kasmayat, Pengelokan dan Pensawat	
	Į.	327.02.2.09.03	feroproteiten Peryodiaan Seninitiist Terrak San Rjacen Pakan Terrak	jumlah Berihdibis Ternak dan Hijauan Pakas Ternat yang Terledia (Dengas Satuan Ton)		30	214.000 000	.13	270-000-000	\$4	296.000.000	\$4	666,000,000	IFTE fundation	
							100								_
		3.37.63	PROGRAM PENYEDIAAN BAN PENGENBANGAN PRASARANA PRETAMAN	Personane province personal year depot beraparasi dangan helb sessal fungsinya (Dangan Satuatris)		-310	364,000,004	100	276,222,364	150	218.000,000	106	.844,323,260	Bidang Peternakan dan Keseluban Hener	
		3.37.83.2.81	Pengembengan Preserans Pertanan	persentese Laporan Pengembangan Protorona Persenan (Dengen Safuatch)	-	380	3,000,000	300	\$.500,000	100	18.000.000	100	26.588.000	Sub Keurdinster Produksi. Pengsishan dan Pemasaran	
		310.03-5 VI.EL	Pengebisar Lahan Pertahun Pengan Berkelahijutan/LF28. Kawayan Pertahuan Penger Berkelahilan/KF28 Gan Lahan Cudangan hertahian Rengan berkelahutan/CF18	Lahan Pertamian Pangan Berkelakah AP28, Kawasan Pertaman Pangan Berkelakah Apagon dan Lahan Cadangan Partamian Pangan Berkelapatan/UCP28 yang Dikelala (Dengan Saban-Delumen)	7		9.000.000		9.500,000	: *	10.400.000	26.7	28.500.010	Sub Roombruter Produksi, Pergolohan dan Pemasaran	
		1.17.03.2.03	Perhangunas Presarana Perturias	Persentase preservas perternakan yang dapat Seroperasi dangan baik sesuai hungsinya (Desgan Satuan'h)	٠	100	255.019.884	300	260,722.384	100	300.000.000	100	815.822.268	UPTS Rueum Palang Hewan	
		327.003.01.67	Pemisangunas, Renebitiani dan Pemishanan Rumah Potony Helesi	Jumish Ruman Potang Hewen pang Sibergun, Dindhabilikan dan Dipelman Clengon Sabartunio		- 3	255.099.884	3	260.772.884	1	300,000,000	1	\$15,622,246	LPTO Sumar Polony Filmer	
		3.37.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEMATAN MEWAN DAN KESCHATAN MASYABARAT VETERINER	Persentaie personas keinder des jumbh keine perpekt Reune menster Gengon Setzentia		80	233,960,966		344.000.400	16	211.500,980		728,166,000	Bidang Peternekan dan Kasefulan Howan	
		3.37.64,2.63	Ponjaminan Raschalar Hawas, Penetapan dan Pembakaan Daerah Wahah Penyaki Hesan Menutar Datam daerah Kabapaten/Kota	Persentase Penjaminan Kasahatan Reseat, Penstipan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Kessan Menular Dalam Daerah Kabupatan Koto (Dengan Satuan %)	0	75.	4.046.200	30	3,000,000		3,306,006	et	14,596,980	Sub Econdinator Kesehatan Hawan	



							Target Kinerp	Primire	er dan Kerangk	ia Pend	man -		si Kinerja suda errodo Renstra		
Najaan.	Saueren	Kods	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sakaran, Program (outcome) dan Registan (output)	Buta Capaise pade Yahun Awai Persoca-		2004		1028		2020		nghot Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerati Penanggung- Jawah	Lokse
				SEPSION (OVERA)	Belleti				Apr.		AP.	1	Re .	Market Market	
100	-30	01	161	rit.	.001	296	- 11	100.	1881	100	80	per.	ne .	100	340
		32774271.01	Rengondaller dan Feneropulanger Pengalit Heeds dan Johnson	jumish Wilayah Zensendatisa dan Meranggutangsi Penyakt Hewan dan Zoonnes. (Dengan tahun Lapson)		3	9.000.000	(8)	1,000,000	- 1	1.500.000	- 2	14500,000	Sur Confinate: Emphatum Heran	
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayoran jam Laberatorium dan Jama Medik Yetarinar dalam Baerah Kabupaten/Kolu	Pararrities pringeton jose insiffs inhafeer (Denger Sature:1)		*	213.000.000	H	E20.000.000	34	115.000,300	394	555,998,900	UFFD Paret Resolution Haman	
	[327,94,231,62	Intention Province jobs Phills Veterior	Syntah Priespoor Jana Hedik Votertreit (Desgan Satuan Laponel)	2.	3	218.000.000	03	Z20,000 000	. 38	321,000,000	- 3	645 006 800	UPID Fisial Resolutor House	
		3.27.64.2.84	Fenerapan dan Pengawasan Fersyaratan Teknis Repetatan Manyarakat Veterinan	Persentase pergewaten pereliaran hewan dan produk hewan (Dengan Selsencia)		8	13.000.000		19.006.000	10	31.000,000	0	59,908,000	Sub Koordinatur Kasmunet, Pengelohan, dan Pemasaran	
		STANDARD	Rendembrigati Vest Usaha Hewen dan Produs Hewan	juntah Pendarporgan Unit Usaha Hewas dan Probis Hewan Congan Saturn Laporasi		1	1.000.000	1	3,000,000	- 1	1,000,000	3	30,000,000	Sun Kaurzmatur Kasmayet, Pengeloam, dan Penselana	
		237.04.214.81	Pengawasan Peredaran Israelin dan Brodus Renas	juntish Pengawasan Penedaran Alexan dan Praduk Helenn (Enryphi Satuen), apatrah)		į į	14.000.000	96	25.000,000	-38	X1,000 000		49,000,000	Suit Krambhatar Kremavet, Pengelikan, dan Persesana	
		H0 10000-1	BARGON URBENOSCHUNDINGSNOONG	E-Marie Control of the Control of th		D 10		- 101	Commenced in	1 1 1 1 1 1 1 1			2006 84500	CHOOMING THE PROVINCE NAMED AND	1
		3-27/05	PROCRAM PENSENDAJAN DAR PERANGGULANGAN BENCANA PEREMAN	Persention penaruson hejadius dan jumlah kensa penyakit taransan (Dengan Satuan/N)	16	>"	1.004.000	94	5.588.000	286	4.000.300	160	10.500.000	Brisny Tanson Ferryon, Perkebasse den Hallikultura	
		3.27.85.2.81	Pengendalian dan Penanggulangan Bencans Pertanian Kabupeten Kofa	Persentasa Pengerdalian dan Penanggulangan Bentasa Pertarian Kabupaten Keta (Dengan Saturn Sa		100	5.004.000	180	5.588.000	100	6.000.000	300	16.305.000	Sub Koordinator Partenihan dan Partindungan	
		127/8/2/11.01	Respectation Department Perspangs Synthetic (071) Terreton Perspan, Mortholico, Can Perfettures	Jumish Lies Smanjan Drganisme Penggengga Yasharian (DPI) Tanaman Panjan, distributura, dan Perkebutun yang Dikondalilan (Dengan Sakan-tial	6	*	5.000.000	4	5.58(20)	1	6,000,000		\$6.54E.600	Sen forconder Perturbanitan Perhabangan	
			NOTE OF THE PARTY	MATCHES CONTRACTOR OF THE PARTY OF		100	The section of	231	II WIE SONSANS		ARREST	-			
		3.27.27	PROBRAM PERTULUNAS PERTANIAN	Cokaper hine kelumpah pelani (Dengan Satuar: %)	3	**	181.001.000	*	181.000.000	**	313.032.747	40	SHEATA.TEF	Ridang Tanaman Fangan, Perkabunan dan Haltikultura	
		3.27.07.2.01	Petskanson Penyuluhan Pertanian	percentase Pelaksanean Penzuluhan Pertunian (Dengan Saluants)	9.5	29.	183.000.000	35	185.000.000	**	313.656.797	. 0	883.656.797	Sub Knordinator Sarana, Presarona dan Penyubahan	
		3.27.07.2.01.01	Remighator Equation Scientisque Epighichen Perferren of Reporterin der Desa	Jumish Kelemagaan Penyustan Penanan di Restrutan dali Dasa yang Dibeghahan Kapatranya Dengan Salambeli		華	LHE DOC.000	(1)	180,000,000	7	301.618.797	(a)	645.656.797	Suit Bestimater Estate. Prosense der Perpublis	
		N27/07-235-AE	Fengembangan Kapasitas Betintagun Pelan di Kecawatan der Disa	Jamiah Selembaguan Petasi di Racamatan dan Desa yang Dilingkatkan Kapasitasnya (Dangan Saban-Uriti		3	5,000,000		5.000.000	39	A 000 000	10	38006.000	Sub Servicetor Serena. Prosetora del Peryolyten	



							Target Kinery	a Progra	ım dan Karangi	a femil	mann		i Kinerja pede		
Yajuun	Secaren	Korn	Program Kegistan dise Sub Kegistan	Indikatar Kinerja Tujuan, Sazanas Program (antronos) dav Kapistan (autput)	Data Capaian pada Tahian Amal Perenca-		2024		2015		2016		rgkat Deersh	Unit Kerjs Perangkat Danrah Peranggang- jawah	Sekasi
				Kagasa jaupao	- nam	Re.		ik.				28	10		
TR:	300	(8)	10	100		1000			380	200	207	300	096	000	300
		2.09.21	PROGRAM PENINGKATAN GIVERSPHASI DAN KETAHANAN PANGRI MASYARREAT	Persentana capatan angka tersibapan anangi (AME) (Sengan Batancin)	100,5	90	86.000.000	82	37,001,000	*	48 000 000	**	171,009,000	Bidang Kelahanan Pangan	
		2.09.83.81	Parpofilas der Porpiloras Parges Pokok etau Parges Leinres Aniesi dengan Kabulutus Dasrak Kabupaten/Kote tidats rangka Statificasi Pariokan des Marge Porgan	Persentase paryalesalan dakuman penyedisah dan penyaluran pangan pekutahan persen lahanya sasah dengan kebasikan Derak disam Pangan Sabahhasi Peccius dan Harga Pangan yang tapat wakta (Dengan Sabanha)		100	2.560.500	3	1201.000	100	1.000.000	180	7.000.000	Sub Kenndinatur Sebruedisah dan Bistribuki Pangen	
		2,99.09.161.85	Percedicar Informaci marge Filmper San Heraca Bahan Mahasan	Informaci Herge Yangun dan Neraca Bohan Bakanan Denge Sebah Lapurent		3	1900.000		1.000000	3	1,590,000	18	3,500,000	Sub Representation Referentiation also Electrical Paragers	Kuta Fangkal Finang
		2.86303-01.86	Paractioner, State Personal des Nega Flangios	Persentauen Stot, Resolat: dan Herge Pengan (Dengan Saluan/Saluman)		3	1,000 100	35	3,000,000	- 8	TRACORE	æ	1.000.000	Nutr Toerstmater Kateronitater dan Distribus Feligen	Fata Pataka Pinang
		2.04.03.2.04	Pelaksanaan Percapaias Target Konsumsi Pangan Percapka Tahur sasual dengan Angka Sasukapan Gid	Persontawa penyalahaian dakuman Pelakuanan Pencapikan Tanyat kanami Pengan Persapita-Tahun sesial daapan Jugka Kecubapan Diri yang tepah wahtu (Dengan Sahain/kii	.0	100	84,866,800	200	53.006.000	100	45.000.000	300	284,000,000	hab Koordinator Kensumsi Ringan	
		3362525441	Penyakunan dan Pendapan Tarpet Coroumsi Pangan Per Kopita Per Tahun	Target Kensumi Pangan Per Kapita Fer Tahun (Dengan Situat Dakaman)	2	3	1990,099	3	1.000000	2	1,090,000	1	4.000,000	fact Coordinator Kistersediaan der Distribus Fangen	Kuta Pangka Pinang
		220,031,04,62	Pembersoyeun Roquirasit dolom Pengenelangemen Kansumol Fanges Bertasis Sumber Geya tokal	jumum Pembedaysan Kerampan Managakat Celan Pempembangaman Konouman Pengan Berbasik Juminer Daya Latai (Demper Sebantapinan	7	2	63/00/000	*	54.090/000	*	41.090.000		\$46,000,000	Sub Koerávislar Korsumi Negeri	Kota Pangka Pinang
		Restaur		PHONES CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPE	01	1900	C200000000	EWIE	I DEVELOPERS	190024	C.3155000	ESTATE OF	The second	processions	
		2.04.85	KEAMANAN PANSAN	Pengawasan dan pembinaan kaamanan pangan (Dengan Sabuan/S)		100	54.150.000	198	76.005.200	:100	6.000.056	380	139.298.000	Tidang Katahanan Pengen	
		2.09.052.41	Pelaksanaan Pengawasan Keasaran Pangan tegar Darrah Katapaten/Buta	Persontane pokyalensian dokumen Pelatkanian Programma Koomarian Pangan Segar yang telah sakta (Dungan Satuan S.)	9	100	54.350.000	100	70.009.000	100	6.000.000	100	134.250.000	Sub Koordinstor Keemanen Pangan	
		2,01,05,2,01,04	Pohymendasi Koomenati Yangan Segar Asal Tumburlah Sairah KabupatenWola	Jonish Retempopel Resmanah Pengan Jagar Asal Numbhan Damph Yabupatentota (Dengan Satuan Dokumer)			24250,000	3.	50,000,000	92	7,690,069	78	77.250,000	349. Receivator Reimmen. Render	Kata Pangkai Pinang
		1.00.TSE'00	Penyedian Sarans der Presiden Pengigian Mittle dan Meertanan Pengen Segar Asal Tumbulan Damah Kabigaten/Kora	jurial Sanna bir Pesawan Rengjan Multi bar mamanan hargan segar yosi hunsulnan biseran kabupatenikola (Dangan Sanan Dolumeo)		30	30.000,000	. 1	20,000,000	10	1.090,000		13,000.000	Tue Roominutor Examiner Incom	Esta rangear Financ



							Target Kinerj	Progra	on dan Kemengi	in Paret	-	Manufe akhir p	Einerja parta eriode Renstra		
Tiguan	Smarsa	Kide	Program Keglisten dan Suli Keglistan	budibutur Klearja Tujuan, Sasaran, Pringram (mittamin) dan	Dote Capatan peda Yahun		2004		2613		3036	Ferse	igicat Dawrati	Unit Kerja Perangkat Daarah Penanggang-	CHAN
				Kagiatan (sutput)	Amai Perenta-		*	C.	*		**			prest	
m S	10		. 10	1 000 /	**	30	- 20	100	-	1111	un	0.00	940	(0)	3300
	Heningk	rtnye Ketersed	laan Pangan Utama							100					
	١.	-							-	-					
		3.89.04	PROCESM PERANCANAN EZRAWANAN PANGAR	Parcentose kertemolisen pargen (Diregin Setuat/S)		-18	10.716.000	38	24.001.001	11.00	\$1,300,00E	36	136.669,000	Billing Relaboran Fangus	
		2.99.01.7.51	Perpenanan Peta Cerentanan dan Katahanan Pengan Kesamutan	Percentage perpetuation determine pate Korentagen der Ketehanan Pangan Kocamatan pang tepat wokto (Desigen Satuan/N)		100	5.000.000	190	1.000.000	3.00	1.300,000	100	7.396.566	Lub Keerdinatar Keterselleen den Distribusi Pangan	
		2,65,842,01.85	Forgometen, Participathirus dan Asalisis Feta Ketahanian dan Kommissur Kenjan	Pycs dan Analisis Retansinar Jah Kerathanan Pangan yang Dimutahirkan (Dengan Sebar Denamer)		3	1 100.000	3	1.000.000	1.	1,346,600	(5)	7:368/800	Salt Secretarity Newsons People	Hotal Pongila Ponang
		2.89.04.2.42	Funungarum Karawarum Pangan Kawanangan Kabupanan/Kana	Persentine penyelezaiet dokumen Penenganat Ascamenen Pangan Kewatangan Kabupatan-Kata yang tegat wekti (Dengan Saluan-N)		100	75.790,000	100	25.000.000	300	36,000,000	100	130.756.000	Sub Keardinator Noteradiam dan Distribusi Pangan	
		2.69.342.02.62	Pelakursan Pengadan, Pengadan dan Penjadah Cadangan Pangan pada Kesasaan Pangan yang Mincakup dalam J. Haful Damah Yangahanfota	jumlah Pengadian, Pengelokan, Itan Tenyelaran Cadangan Nanger jalah Misawatan Pengan pang Mencalup talan 1 (farts: Denah fallupahan/fista (Dengan Siman Deluman)		4	73.750,000	30	20,000,000	E.	30,310,000	8	136758000	Spin Koordnater Externedisan dan Oxforture Pengan	Kate Pangha Finang
					TOTAL		8.429.506.408		8.976.214.252		5.121.522.013		26.528.442.755		



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja. yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah. indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang. Target indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Pangan dan Pertanian selama lima tahun. sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Pangan dan Pertanian

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

100	1,000,000	1000000	Western Co.	Washin	2257.11	Kondis Knery	1	Turget		Konds Kney
No.	Topan	Sesarier	Hogram	Inticato:	Saturn	pack Awal KHO	2024	2025	2006	pada Akhir Periode SPD
	Meningkation Perhandrahan Ekonomi (UFE) Sektor Pertanian Sch Sektor Pertanian			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertuman Sub Sektor Pertuman						
		Messigkatiya Produktivitas komoditi tareman parigori, hotikultus, perlefaman dan petersakan		Produktivitas karnodis Tanaman pangan kolitikatura, pi edesturun dan petamakan						
		Heringketnyk Skor Pole Pangan Herapin		Stor Fole Parques Hatopon			1			
		Meringkatnya Kelemediaan Rengen Littena		Kelersedisan Pangari Utawa						
		5	PROGRAM FENUNDANG	Nite SWIP Perangist Gerali	Min	37.01	71,62	71.03	71,64	71,64
1			PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuesen Pelayonan Enternal Perangkat Diverals	Min		70	72	73	72
2			PROCHAM PENINGKATAN DINERSIPIKASI DAN CETAHANUN PINICAN MASYARAGAT	Persentase capasan angka leculugan anong (FKE)	4	100,5	90	w	94	94
3			PROSRUM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pergawesan das pericanan kemaran pergan	· %	100	300	100	100	200
я			PROGRAM PETAMAGANAN KERAMANAN PANGAN	Forsestase temenadium pengan	1961	35	36	:390	39	(8)
2040			PROGRAM PONYEDIAAN DAN	Persentase sarana pertanian yang dapat bertopesas dengan baak sesuai bingsnya	79		30	91	190	91
			PENGENGANISAN SARAMA PERTANGAN	Persentase Perjaminan Peredalan DeolyDibit Terms	u		70	75	76	ж.
			PROCEDURAN DAN	Persentase prasasana pertanan yang dapat beroperasi dengan baik sasuai fungsinya	ĸ		100	300	100	300
*			PERCANGAN PERCANGAN	Persentase prosacana pertanan yang dapat beroperasi dengan bak sasua funganya	. 11		100	300	100	100
y			PROGRAM PENYALIHAN PERTANIAN	Catupan time kelompok petani	. 16		.00	30	40	-00



RENSTRA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN KOTA PANGKALPINAG TAHUN 2024-2026

PROGRAM PENGRHUAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANAN	Persentase gerunnen lejadian den juntah kasus genyakt limanun	74	80	es	*	100	100
PRESEAM PENCENDALIAN KESEHATAN HEMAN DAN KESENATAN MASYADJAAT VETERINER	Persentere percurum lejadian dan juntah karas penyakit hawas mesular	*		io	н	66	к



BAB VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Renstra

Masa Berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah sejak dikeluarkannya dokumen revisi ini sampai dengan tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa. maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2024. dengan tetap berpedoman pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 20024-2026.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

- Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam perubahan Renstra dengan sebaik-baiknya.
- Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik. sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra ini dapat tercapai.
- 3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pangan dan Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan. program dan kegiatan. maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.



- Dalam 4. rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra. maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan. pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
- **5.** Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah. maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.